



LAPORAN KINERJA APBD 2022



Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pontianak, Maret 2023

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ir. FLORENTINUS ANUM, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660214 199303 1 003



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas dan Fungsi	7
4. Sumber Daya Aparatur	32
5. Sumber Daya Keuangan	36
6. Sarana dan Prasarana	42
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	45
BAB II PERENCANAAN KINERJA	47
A. Rencana Strategis	47
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	64
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	71
A. Capaian Kinerja Organisasi	72
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	77
2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	84
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	86
4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	137



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

5. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023	140
6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional (jika ada)	144
7. Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	144
B. Realisasi Anggaran	150
BAB IV PENUTUP	157



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat



DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022	164
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	165



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak 33
Tabel 1.2	Data ASN dan Tenaga Kontrak pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 34
Tabel 1.3	Data ASN dan Tenaga Kontrak pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 35
Tabel 1.4	Data ASN dan Tenaga Kontrak pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat 36
Tabel 1.5	Alokasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun 2022 37
Tabel 1.6	Rincian Lahan Kebuh Benih Tanaman Pangan 43
Tabel 1.7	Rekapitulasi Barang Milik Daerah Tahun 2022 44
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 55
Tabel 2.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 57
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 63
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 65
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 66
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 68
Tabel 2.7	Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 69



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 3.1	Target dan Realisasi Tujuan Tahun 2022	73
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2022	77
Tabel 3.3	Perbandingan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Tahun 2021 (ATAP-KSA) dan Tahun 2022 (ASEM-KSA)	79
Tabel 3.4	Perbandingan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Tahun 2021 (ATAP) dan Tahun 2022 (ASEM)	80
Tabel 3.5	Perbandingan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hortikultura Tahun 2021 dan Tahun 2022	82
Tabel 3.6	Pengkategorian Nilai Efisiensi	85
Tabel 3.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	85
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program (Sasaran Strategis ke-1)	89
Tabel 3.9	Analisis Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	96
Tabel 3.10	Analisis Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	113
Tabel 3.11	Analisis Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	120
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program (Sasaran Strategis ke-2)	122
Tabel 3.13	Analisis Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Perizinan Usaha Pertanian	125
Tabel 3.14	Analisis Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Penyuluhan Pertanian	130
Tabel 3.15	Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB dan NTP	137
Tabel 3.16	Perbandingan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Sasaran Strategis ke-1)	138
Tabel 3.17	Perbandingan Produktivitas dan Luas Panen	139



Tabel 3.18	Perbandingan Indeks Harga yang Diterima Petani.....	140
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023	140
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis ke-1 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023	142
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis ke-2 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023	143
Tabel 3.22	Analisis Program/Kegiatan dalam Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1	145
Tabel 3.23	Analisis Program/Kegiatan dalam Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1	148
Tabel 3.24	Anggaran dan Realisasi Program APBD Tahun Anggaran 2022 ...	150
Tabel 3.25	Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022	151



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	4
Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	5
Gambar 1.3 Struktur Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat	6
Gambar 1.4 Grafik Perbandingan Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak	34
Gambar 3.1 Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2022	74
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB 5 Tahun Terakhir	74
Gambar 3.3 Target dan Realisasi Capaian NTP Tahun 2022	76
Gambar 3.4 Indeks yang Diterima Petani Tahun 2022	82
Gambar 3.5 Perbandingan Indeks yang Diterima Petani	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.



Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ). Penyusunan LKJ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.



Dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan terbitnya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang berlaku pada tanggal 6 Mei 2021 diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang berlaku sejak tanggal 30 Juni 2021.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Tanaman Pangan;
4. Bidang Hortikultura;
5. Bidang Prasarana dan Sarana;
6. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat beserta struktur organisasi Unit Pelaksana Teknisnya:



Gambar 1.1


STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT





Gambar 1.2


STRUKTUR ORGANISASI UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT





Gambar 1.3

STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT





3. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi:

- a. perumusan program kerja di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan



- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut tugas dan fungsi berdasarkan susunan organisasi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat:

1) KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penetapan program kerja di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;
- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;



- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;



- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat membawahi Sub Bagian Umum dan Aparatur. Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:



- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpul, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

3) BIDANG TANAMAN PANGAN

Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman serealia, tanaman aneka kacang dan umbi, pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang tanaman pangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:



- a. penyusunan program kerja Bidang Tanaman Pangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman serealia, tanaman aneka kacang dan umbi, serta pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tanaman serealia, tanaman aneka kacang dan umbi, serta pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang tanaman serealia, tanaman aneka kacang dan umbi, serta pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman serealia, tanaman aneka kacang dan umbi, serta pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman serealia, tanaman aneka kacang dan umbi, serta pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman serealia, tanaman aneka kacang dan umbi, serta pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang tanaman serealia, tanaman aneka kacang dan umbi, serta pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



4) BIDANG HORTIKULTURA

Bidang Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat, pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang hortikultura. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Hortikultura;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat, serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat, serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) BIDANG PRASARANA DAN SARANA

Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Prasarana dan Sarana bertugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang prasarana dan sarana. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Prasarana dan Sarana;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang prasarana dan sarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, ketenagaan



dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penyuluhan dan pengembangan pertanian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan pengembangan sumber daya aparatur dan non aparatur pertanian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penyuluhan dan pengembangan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) UNIT PELAKSANA TEKNIS

a. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTTPH) dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 147 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 30 Juni 2021. Namun dalam pelaksanaannya, mulai diterapkan di tahun 2022.

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk



mendukung pelaksanaan tugasnya, UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengamatan, penetapan diagnosis dan penyebarluasan informasi OPT;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT secara spesifik;
- f. penyelenggaraan sarana, prasarana dan teknis operasional pengawasan pestisida;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:

(1) Kepala UPT

Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a) penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b) pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c) penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang sarana, prasarana dan pengawasan pestisida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f) pengendalian kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g) pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha UPTTPH mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.



Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha UPTTPH mempunyai fungsi:

- a) penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b) pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c) pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d) pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e) pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- f) pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan UPTTPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT Tanaman Pangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perlindungan Tanaman Pangan UPTTPH mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
- b) pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT dan DPI Tanaman Pangan;



- c) pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang peramalan OPT dan DPI Tanaman Pangan;
- d) pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengamatan OPT dan DPI Tanaman Pangan;
- e) pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengendalian OPT dan DPI Tanaman Pangan;
- f) pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
- g) pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Perlindungan Tanaman Pangan; dan
- h) pelaksanaan tugas lain di bidang peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT dan DPI Tanaman Pangan yang diserahkan oleh Kepala UPT.

(4) Seksi Perlindungan Hortikultura

Seksi Perlindungan Hortikultura UPTTPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT Hortikultura.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perlindungan Hortikultura UPTTPH mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Hortikultura;
- b) pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT dan DPI Hortikultura;
- c) pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang peramalan OPT dan DPI Hortikultura;
- d) pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengamatan OPT dan DPI Hortikultura;



- e) pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengendalian OPT dan DPI Hortikultura;
- f) pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Perlindungan Hortikultura;
- g) pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Perlindungan Hortikultura; dan
- h) pelaksanaan tugas lain di bidang peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT dan DPI Hortikultura yang diserahkan oleh kepala UPT.

b. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, maka sejak bulan Januari 2022 UPT Pembenihan Tanaman Pangan dihapuskan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 192 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Sementara untuk tugas dan fungsinya akan dialihkan ke UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih terhitung tahun 2022.

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih (UPTPSB) dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 193 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan



Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat dan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 November 2021. Namun dalam pelaksanaannya, mulai diterapkan di tahun 2022.

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan benih hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengawasan dan sertifikasi benih serta pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura; pengawasan peredaran benih (rekomendasi kompetensi), pendaftaran, pembinaan produsen/pengedar benih, monitoring stok dan penyaluran benih, pengecekan mutu benih, serta pemasukan benih import dan penyelesaian kasus tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih, laboratorium penguji dan kultivar uji adaptasi, pemurnian, observasi, pengenalan varietas, determinasi pohon



- induk, petak pembanding serta inventarisasi penyebaran varietas;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih sereal; benih aneka kacang dan umbi, meliputi produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP), penyebarluasan (penyaluran) Benih Dasar dan Benih Pokok kepada produsen benih, observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen, pemurnian kembali varietas unggul, pelaksanaan bimbingan teknis kepada produsen benih, pemantauan internal mutu benih, dan penyebarluasan informasi perbenihan;
 - f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih hortikultura, perbenihan tanaman sayuran dan obat, perbenihan tanaman buah dan florikultura, serta penyebarluasan benih bermutu varietas unggul;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih terdiri dari:

(1) Kepala UPT

Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan



tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- b) pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- c) pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura; pengawasan peredaran benih (rekomendasi kompetensi), pendaftaran, pembinaan produsen/pengedar benih, monitoring stok dan penyaluran benih, pengecekan mutu benih, serta pemasukan benih import dan penyelesaian kasus tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih, laboratorium penguji dan kultivar uji adaptasi, pemurnian, observasi, pengenalan varietas, determinasi pohon induk, petak pembanding serta inventarisasi penyebaran varietas;
- d) pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih serealia; benih aneka kacang dan umbi, meliputi produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP), penyebarluasan (penyaluran) Benih Dasar dan Benih Pokok kepada produsen benih, observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen, pemurnian kembali varietas unggul, pelaksanaan bimbingan teknis kepada produsen benih, pemantauan internal mutu benih, dan penyebarluasan informasi perbenihan;



- e) pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih hortikultura, perbenihan tanaman sayuran dan obat, perbenihan tanaman buah dan florikultura, pelaksanaan kegiatan balai benih induk hortikultura, perbenihan tanaman sayuran dan obat, perbenihan tanaman buah dan florikultura;
- f) pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- g) pengendalian kegiatan teknis di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- h) pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi:

- a) penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;



- b) pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - c) pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - d) pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - e) pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, serta kultivar dan laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- b) pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, serta kultivar dan laboratorium;



- c) pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan peredaran benih (rekomendasi kompetensi), pendaftaran, pembinaan produsen/pengedar benih; monitoring stok dan penyaluran benih, pengecekan mutu benih, serta pemasukkan benih import dan penyelesaian kasus pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
 - d) pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang sertifikasi benih, laboratorium penguji dan kultivar uji adaptasi, pemurnian, observasi, pengenalan varietas, determinasi pohon induk, petak pembanding, serta inventarisasi penyebaran varietas;
 - e) pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - f) pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, serta kultivar dan laboratorium; dan
 - g) pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, serta kultivar dan laboratorium yang diserahkan oleh Kepala UPT.
- (4) Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pembenihan tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih UPT Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b) pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- c) pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- d) pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pembenihan tanaman pangan, meliputi benih serealia, serta benih aneka kacang dan umbi;
- e) pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pembenihan tanaman hortikultura, meliputi benih tanaman sayuran dan tanaman obat, serta perbenihan tanaman buah dan florikultura;
- f) pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g) pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembenihan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain di bidang pembenihan tanaman pangan dan hortikultura yang diserahkan oleh Kepala UPT.

8) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan



pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Jabatan Fungsional yang ada di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- 2) Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT);
- 3) Penyuluh Pertanian;
- 4) Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP);
- 5) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
- 6) Analis Pasar Hasil Pertanian;
- 7) Analis Kebijakan;
- 8) Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 9) Analis Kepegawaian;
- 10) Arsiparis; dan
- 11) Pranata Komputer.

Pada tanggal 16 Agustus 2021, semua jabatan fungsional lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berubah statusnya menjadi jabatan pelaksana sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat berikut ini:

- 1) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 824/85/BKD-C tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;



- 2) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 824/87/BKD-C tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat; dan
- 3) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 824/88/BKD-C tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

Namun pada awal tahun 2022, jabatan fungsional dikembalikan semula secara bertahap melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat berikut ini:

- 1) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.29/1/BKD-B Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2022;
- 2) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.29/14/BKD-B Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Muda di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022;
- 3) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.29/15/BKD-B Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama di Lingkungan Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022;
- 4) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.29/16/BKD-B Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan di Lingkungan UPT



Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022;

- 5) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.29/17/BKD-B Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman di Lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022; dan
- 6) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.29/18/BKD-B Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Dari Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022.

4. SUMBER DAYA APARATUR

Suatu organisasi untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sampai akhir tahun 2022 adalah 366 orang dengan rincian 269 orang ASN dan 97 orang Tenaga Kontrak.

Adapun rincian jumlah ASN dan Tenaga Kontrak berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta eselonering pada lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak


NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH PERSONIL	ESELON	JUMLAH PERSONIL
APARATUR SIPIL NEGARA						
1.	S2	27	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	Esselon II/a	1
2.	S1	121	Pembina Utama Muda (IV/c)	2	Esselon III/a	5
3.	Diploma IV	1	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	Esselon III/b	2
4.	Diploma III	17	Pembina (IV/a)	15	Esselon IV/a	7
5.	SLTA Kejuruan	59	Penata Tingkat I (III/d)	76	Fungsional Tertentu	131
6.	SLTA Umum	41	Penata (III/c)	31	Fungsional Umum	123
7.	SMP	3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	28		
8.			Penata Muda (III/a)	31		
9.			Pengatur Tingkat I (II/d)	48		
10.			Pengatur (II/c)	5		
11.			Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	5		
12.			Pengatur Muda (II/a)	24		
Jumlah		269		269		269
TENAGA KONTRAK						
1.	S1	36				
2.	Diploma III	3				
3.	SMA	58				
Jumlah		97				
TOTAL		366				

Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) per 30 Desember 2022 dan SK Tenaga Kontrak Tahun 2022 (data diolah)

Perbandingan jumlah ASN dan Tenaga Kontrak berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1.4
Grafik Perbandingan Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak



Secara rinci data Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta UPT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Data Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH PERSONIL	ESELON	JUMLAH PERSONIL
APARATUR SIPIL NEGARA						
1.	S2	22	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	Esselon II/a	1
2.	S1	59	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Esselon III/a	5
3.	Diploma IV	1	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	Esselon IV/a	1
4.	Diploma III	10	Pembina (IV/a)	11	Fungsional Tertentu	39
5.	SLTA Kejuruan	9	Penata Tingkat I (III/d)	39	Fungsional Umum	71
6.	SLTA Umum	16	Penata (III/c)	12		
7.			Penata Muda Tingkat I (III/b)	17		
8.			Penata Muda (III/a)	8		
9.			Pengatur Tingkat I (II/d)	21		
10.			Pengatur (II/c)	1		
11.			Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	3		
Jumlah		117		117		117



NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH PERSONIL	ESELON	JUMLAH PERSONIL
TENAGA KONTRAK						
1.	S1	22				
2.	Diploma III	3				
3.	SMA	30				
Jumlah		55				
TOTAL		172				

Jumlah ASN sebanyak 117 orang terdiri 63 orang laki-laki dan 54 orang perempuan, sedangkan jumlah Tenaga Kontrak sebanyak 55 orang terdiri dari 37 orang laki-laki dan 18 orang perempuan.

Tabel 1.3**Data Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak pada
UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH PERSONIL	ESELON	JUMLAH PERSONIL
APARATUR SIPIL NEGARA						
1.	S2	1	Pembina (IV/a)	4	Esselon III/b	1
2.	S1	40	Penata Tingkat I (III/d)	25	Esselon IV/a	3
3.	Diploma III	2	Penata (III/c)	11	Fungsional Tertentu	72
4.	SLTA Kejuruan	41	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	Fungsional Umum	16
5.	SLTA Umum	8	Penata Muda (III/a)	17		
6.			Pengatur Tingkat I (II/d)	10		
7.			Pengatur (II/c)	1		
8.			Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1		
9.			Pengatur Muda (II/a)	21		
Jumlah		92		92		92
TENAGA KONTRAK						
1.	S1	7				
2.	SMA	4				
Jumlah		11				
TOTAL		103				

Jumlah ASN sebanyak 92 orang terdiri 69 orang laki-laki dan 23 orang perempuan, sedangkan jumlah Tenaga Kontrak sebanyak 11 orang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

**Tabel 1.4****Data Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak pada
UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Prov. Kalbar**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH PERSONIL	ESELON	JUMLAH PERSONIL
APARATUR SIPIL NEGARA						
1.	S2	4	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Esselon III/b	1
2.	S1	22	Pembina (IV/a)	2	Esselon IV/a	3
3.	Diploma III	5	Penata Tingkat I (III/d)	12	Fungsional Tertentu	20
4.	SLTA Kejuruan	9	Penata (III/c)	8	Fungsional Umum	36
5.	SLTA Umum	17	Penata Muda Tingkat I (III/b)	7		
6.	SMP	3	Penata Muda (III/a)	6		
7.			Pengatur Tingkat I (II/d)	17		
8.			Pengatur (II/c)	3		
9.			Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1		
10.			Pengatur Muda (II/a)	3		
Jumlah		60		60		60
TENAGA KONTRAK						
1.	S1	7				
2.	SMA	24				
Jumlah		31				
TOTAL		91				

Jumlah ASN sebanyak 60 orang terdiri 40 orang laki-laki dan 20 orang perempuan, sedangkan jumlah Tenaga Kontrak sebanyak 31 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Pada awal tahun anggaran 2022 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat beserta UPT mendapatkan alokasi Belanja Daerah sebesar Rp 72.995.193.308 dan Pendapatan sebesar Rp 347.100.000 sesuai dengan DPA Penetapan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 70.624.547.308 dan Belanja Modal sebesar Rp 2.370.646.000. Namun dalam proses pelaksanaannya terjadi



penyempurnaan dan perubahan anggaran Belanja Daerah menjadi sebesar Rp 68.304.858.193 dan Pendapatan sebesar Rp 291.100.000 sesuai dengan DPA Perubahan (Pergeseran ke-1) SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor DPA/A.2/3.27.0.00.0.00.01.0000/002/2022 Tanggal 17 November 2022 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 66.524.874.275 dan Belanja Modal sebesar Rp 1.779.983.918. Sementara itu, belanja lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi program/kegiatan/sub kegiatan *corebusiness* sebesar Rp 21.823.679.554 berubah menjadi Rp 23.584.713.054. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat beserta UPT adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Alokasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
APBD Perubahan Tahun 2022

NO	DINAS/UPT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)
	OPD DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALBAR	72.995.193.308
	<i>Belanja Operasi</i>	70.624.547.308
	<i>Belanja Modal</i>	2.370.646.000
	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALBAR	60.358.268.843
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.437.147.461
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	330.169.400
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	231.298.200
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.341.100
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.100.000
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.226.500
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.485.000
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.272.900
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.445.700
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.028.074.095
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.726.127.195
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	256.740.000
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.381.200
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.910.800



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

NO	DINAS/UPT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.070.000
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.844.900
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65.039.000
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34.966.000
04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	30.073.000
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.556.800
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.860.000
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.392.600
05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.304.200
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.000.000
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.012.827.650
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97.668.600
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	354.899.300
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.000.000
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.984.850
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.869.300
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	240.405.600
1.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.443.100
05	Pengadaan Mebel	12.485.000
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	590.958.100
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.063.501.530
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	510.750
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	629.598.600
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.433.392.180
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.524.895
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.823.870
05	Pemeliharaan Mebel	20.000.000
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.701.025
07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.000.000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000
02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.640.026.400
1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	271.627.200
01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	154.255.700



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

NO	DINAS/UPT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)
	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	117.371.500
1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	4.368.399.200
	02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	2.316.900.000
	03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	2.051.499.200
03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.141.443.623
1.01	Penataan Prasarana Pertanian	11.141.443.623
	01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	8.560.124.800
	02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.874.506.323
	03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	106.536.700
	04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	49.892.500
	09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	550.383.300
07	Program Penyuluhan Pertanian	4.169.949.850
1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	524.205.600
	01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	524.205.600
1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.278.062.950
	01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1.328.686.500
	02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.949.376.450
1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	367.681.300
	01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	64.832.900
	02 Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	89.390.500
	04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	213.457.900
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH		6.160.315.629
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.109.896.948
1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.873.600
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.106.200
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.258.700
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.525.300
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.983.400
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114.516.400
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.090.100
	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.090.000



NO	DINAS/UPT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)
	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.336.300
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	81.228.820
	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	81.228.820
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	292.549.700
	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	134.211.100
	05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	27.956.500
	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.300.000
	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	107.082.100
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.815.600
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.410.500
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.723.400
	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.924.600
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.944.000
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.007.850
	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.802.250
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.003.000
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.939.100
	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.005.200
	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.933.900
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.540.745.524
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.496.400
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.606.724
	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.260.642.400
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.228.204
	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.737.067
	05 Pemeliharaan Mebel	3.000.000
	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.287.250
	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.646.045
	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.557.842
02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.414.404.605
1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.354.860.505
	01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	121.965.100
	02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1.260.885.700
	03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	972.009.705



NO	DINAS/UPT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)
1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	59.544.100
02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	59.544.100
03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	395.877.976
1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	395.877.976
10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	395.877.976
06	Program Perizinan Usaha Pertanian	141.982.400
1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	141.982.400
02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	65.034.200
03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	76.948.200
07	Program Penyuluhan Pertanian	98.153.700
1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	98.153.700
01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	98.153.700
UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		1.786.273.721
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.203.399.221
1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.057.500
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.851.300
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.157.300
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.580.200
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.830.300
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.580.400
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.730.200
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.327.800
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114.701.400
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.934.700
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.766.700
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.007.660
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.007.660
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.058.750
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	92.218.750
05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19.840.000
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.255.725
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.100.700
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.193.200



NO	DINAS/UPT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.081.825
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.080.000
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.290.900
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.290.900
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670.030.165
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.999.805
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.448.000
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	498.582.360
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.997.121
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.334.121
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.663.000
05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	582.874.500
1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	582.874.500
01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	582.874.500

Sumber : DPA Perubahan APBD lingkup Dinas dan UPT Tahun 2022

6. SARANA DAN PRASARANA

Salah satu sumberdaya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- Gedung kantor utama, terletak di Jalan Aliyang Nomor 17 Pontianak, dengan kondisi yang sangat baik dan fasilitas yang cukup. Adapun gedung kantor UPT yang ada di Kota Pontianak antara lain UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan UPT Pengawasan Sertifikasi Benih yang terletak di Jalan Aliyang Gang Kurnia serta gedung kantor eks UPT Terminal Agribisnis Terpadu yang terletak di Jalan Khatulistiwa KM 5 Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara. Untuk gedung kantor yang berada di luar wilayah Kota Pontianak adalah eks



UPT Balai Benih Induk Hortikultura dan eks UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian yang terletak di Anjungan serta eks UPT Pembenuhan Tanaman Pangan yang terletak di Peniraman.

- Jaringan komunikasi melalui telepon nomor (0561) 734017 dan faximile (0561) 737069. Untuk jaringan internet bisa melalui alamat email distan@kalbarprov.go.id dan web <http://www.distan.kalbarprov.go.id> sedangkan untuk media sosial bisa melalui akun Ayo Bertani Channel (*Instagram* dan *Youtube*) dan akun Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (*Facebook*)
- Laboratorium terdiri dari 5 unit antara lain Laboratorium Mutu Benih yang ada di UPT Pengawasan Sertifikasi Benih, Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit yang berada di bawah naungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terletak di Sambas, Pontianak dan Singkawang, serta Laboratorium Kultur Jaringan yang terletak di Anjungan.
- Kebun benih tanaman pangan yang dimiliki seluas 83,9 Ha, dimana sejak UPT Pembenuhan Tanaman Pangan dihapuskan pada akhir tahun 2021, pengelolaan asetnya sekarang berada di bawah UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.6**Rincian Lahan Kebuh Benih Tanaman Pangan**

No	Lokasi	Komoditas	Luas lahan (Ha)	
			Potensi	Produktif
1	Kebun Peniraman	Padi	15,2	10
2	Kebun Sui Kakap	Padi	12	8
3	Kebun Samalantan	Padi/Jagung	12	8
4	Kebun Merowi	Jagung	6	4
5	Kebun Paoh	Jagung/Palawija	20	7,5
6	Kebun Kulor	(digarap petani)	10	0
7	Kebung Mt. Segantar	Padi/Jagung	8,7	7,5
Total			83,9	45



- Prasarana dan sarana pembibitan tanaman hortikultura terdiri dari blok pondasi sebanyak 3 (tiga) unit, blok pondasi mata tempel (BPMT) sebanyak 4 (empat) unit, gedung kantor BF seluas 40 m², *pre-nursery* seluas 126 m², *nursery* seluas 80 m², *seeding net* seluas 540 m², sarana pembibitan seluas 1.093 m², *screen* anggrek seluas 120 m², *seeding net* tanaman *nephentehes* dan tanaman hias masing-masing seluas 40 m² dan 120 m², *screen* tanaman hias seluas 94 m² yang berlokasi di Anjungan, dimana sejak UPT Balai Benih Induk Hortikultura dihapuskan pada bulan Juni 2021, pengelolaan asetnya sekarang berada di bawah UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- Kebun Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terletak di area Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai media/kebun *display* baik hortikultura maupun tanaman pangan seluas kurang lebih 0,75 Ha.
- Berdasarkan Data Aset/Barang Milik Daerah, maka sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7**Rekapitulasi Barang Milik Daerah Tahun 2022**

No	Kode	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1	1.3.1	Tanah	
	1.3.1.01	Tanah	49
2	1.3.2	Peralatan dan Mesin	
	1.3.2.01	- Alat Besar	65
	1.3.2.02	- Alat Angkutan	116
	1.3.2.03	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	318
	1.3.2.04	- Alat Pertanian	3.336
	1.3.2.05	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.808
	1.3.2.06	- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	174
	1.3.2.07	- Alat Kedokteran dan Kesehatan	196
	1.3.2.08	- Alat Laboratorium	896
	1.3.2.09	- Alat Persenjataan	174
	1.3.2.10	- Komputer	527
	1.3.2.11	- Alat Eksplorasi	2
	1.3.2.15	- Alat Keselamatan Kerja	6
	1.3.2.17	- Peralatan Proses/Produksi	1
	1.3.2.19	- Peralatan Olahraga	33



No	Kode	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
3	1.3.3	Gedung dan Bangunan	
	1.3.3.01	- Bangunan Gedung	224
	1.3.3.02	- Monumen	1
	1.3.3.03	- Bangunan Menara	1
	1.3.3.04	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	32
4	1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	1.3.4.01	- Jalan dan Jembatan	40
	1.3.4.02	- Bangunan Air	81
	1.3.4.03	- Instalasi	10
	1.3.4.04	- Jaringan	14
5	1.3.5	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	1.3.5.01	- Bahan Perpustakaan	2.249
	1.3.5.02	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4
	1.3.5.05	- Tanaman	3.727
	1.3.5.07	- Aset Tetap dalam Renovasi	1
TOTAL			18.085

Sumber: Data Aset/BMD Dinas TPH beserta UPT Prov. Kalbar, 2022

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/keadaan atau kejadian penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra (Perubahan ke-2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023 sebagai berikut:



1. Tingkat pertumbuhan ekonomi subsektor tanaman pangan dan hortikultura cenderung lebih rendah dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya;
2. Terjadinya pandemi *covid-19* yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi global;
3. Tingkat kesejahteraan petani khususnya tanaman pangan cenderung masih rendah dan belum merata;
4. Belum optimalnya produksi, mutu dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur, sarana, prasarana, lahan dan air;
6. Pengelolaan, penyediaan dan penggunaan benih unggul bersertifikat belum optimal;
7. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk tanaman pangan dan hortikultura dalam menghadapi persaingan global;
8. Pencegahan dan penanggulangan gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
9. Peningkatan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan;
10. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian;
11. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan petani dan penyuluhan; dan
12. Pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sektor pertanian merupakan salah satu urusan pilihan yang memiliki pengaruh cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Dalam RPJMD Kalimantan Barat, selain dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian juga dibahas mendalam terkait dengan kesejahteraan petani (Nilai Tukar Petani). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat tahun 2018-2023 sebagai dokumen operasional penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah serta program pembangunan perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang berlaku sejak tanggal 8 Februari 2021. Penyusunan RPJMD dimulai melalui proses penyusunan Rancangan Teknokratik yang dilakukan oleh BAPPEDA Kalimantan Barat dengan melibatkan para ahli (akademisi), praktisi, pejabat pemerintah daerah, dan *stakeholders* pembangunan lainnya. Rancangan Teknokratik tersebut kemudian diselaraskan dengan visi dan misi Kepala



Daerah terpilih sehingga menghasilkan suatu Rancangan Awal RPJMD yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan melibatkan partisipasi *stakeholder* pembangunan secara luas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Masukan atau saran yang disampaikan dalam Musrenbang tersebut menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi dokumen RPJMD yang definitif untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat melakukan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sejalan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif. Rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) paling lambat minimal 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur



Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang berlaku sejak tanggal 24 Juni 2021.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah. Dengan berpedoman pada RKPD, Renja OPD disusun dan memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra dan Renja dilaksanakan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran Renstra selama 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dijadikan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun yang nantinya disahkan oleh DPRD menjadi APBD.

1. VISI

Masa jabatan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa Visi Pembangunan Jangka Panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah **“Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”**. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi pembangunan daerah tahun 2018-2023, yaitu:



**TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang, kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau dan lain-lain. Bersamaan dengan itu juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.



2. MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur** yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*** yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif** yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai



keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera** yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib** yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan** yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Perumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada **Misi ke-4** yaitu “**mewujudkan masyarakat sejahtera yang merata**”.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menjadi kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian tujuan dan



sasaran dalam Renstra memiliki keterkaitan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang ada dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mengemban misi ke-2 dan misi ke-4. Bersama-sama dengan seluruh instansi yang ada di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki kewajiban untuk mencapai misi ke-2 yaitu **"mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*"**. Tujuan dari misi ke-2 ini adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Misi ke-2 dilaksanakan melalui peningkatan kualitas aparatur secara moral dan intelektual agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari misi ke-2 ini antara lain indeks reformasi birokrasi dan nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun yang menjadi misi ke-4 yaitu **"mewujudkan masyarakat sejahtera"**. Tujuan dari misi ini adalah meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sasaran yang ingin dicapai dari misi ini adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurunnya kesenjangan, tingkat pengangguran dan angka kemiskinan serta meningkatnya kemandirian desa. Tujuan dan sasaran dari misi ke-4 menjadi target kinerja beberapa perangkat daerah termasuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi



Kalimantan Barat yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis masing-masing.

Kontribusi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat tani. Oleh karena itu, ditetapkan tujuan menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu **"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani"**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Indikator kinerja sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka turut mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun yang menjadi sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan yaitu:

1. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
2. Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:



Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis)	Kondisi wal (2018)	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani		Laju PDRB Subsektor Tanaman Pangan (%)	9,80	4,58	1,43 - 3,46	4,13 - 4,81	4,14 - 4,82	4,39 - 5,20	4,39 - 5,20	Indikator Tujuan pada Dokumen Renstra (Perubahan)
			Laju PDRB Subsektor Hortikultura (%)	4,76	5,47	2,55 - 6,24	6,42 - 8,68	6,76 - 8,95	7,17 - 9,43	7,17 - 9,43	
			NIP Tanaman Pangan dan Palawija	94,41	94,58	95,08	95,11	95,14	97,17	97,17	
			NIP Hortikultura	101,02	100,40	100,90	101,40	101,90	102,40	102,40	
		Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	1.374.381	1.557.580	1.588.005	1.619.100	1.650.880	1.683.360	1.683.360,00	Indikator Sasaran pada Dokumen Renstra (Perubahan)
			<u>Rincian:</u>	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	995.246	1.086.680	1.102.980	1.119.520	1.136.315	1.153.360	1.153.360,00	
			- Padi	799.715	847.875	860.593	873.500	886.605	899.900	899.900,00	
			- Jagung	195.531	238.805	242.387	246.020	249.710	253.460	253.460,00	
			Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	379.135	470.900	485.025	499.580	514.565	530.000	530.000,00	
- Tanaman Buah	332.186		399.330	411.310	423.650	436.360	449.450	449.450,00			
- Tanaman Sayuran	33.738	48.540	49.995	51.500	53.045	54.635	54.635,00				
- Tanaman Obat	13.211	23.030	23.720	24.430	25.160	25.915	25.915,00				
Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	-	NA	102,33	102,37	102,39	102,41	102,41	Indikator Sasaran pada Dokumen Renstra (Perubahan)		

Sumber: Renstra Perubahan II Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023



Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari perangkat daerah yang bersangkutan.

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap perangkat daerah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama, perangkat daerah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen seperti Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Tahunan, Perencanaan Anggaran, Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target kinerja tahun 2022 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan SK Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor 260 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kinerja Utama Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab/ Koordinator	Sumber Data	Rumus Menghitung
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	Jumlah total produksi tanaman pangan (padi dan jagung) ditambah dengan produksi hortikultura (tanaman buah, sayur dan obat) dalam satu tahun	Kepala Dinas	BPS; Bidang Tanaman Pangan; Bidang Hortikultura	= Jumlah Produksi Padi + Jagung + Tan. Buah + Tan. Sayuran + Tan. Obat dalam satu tahun evaluasi (ton)
1.1	Menurunnya Peredaran Pestisida yang tidak memenuhi standar	Persentase peredaran pestisida yang Kadaluarsa, palsu dan ilegal (%)	Jumlah pestisida kadaluarsa, palsu dan ilegal yang ditemukan dibanding dengan jumlah pestisida yang diawasi	Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Internal UPTTPH	$= \frac{\text{Jumlah pestisida kadaluarsa, palsu dan ilegal tahun evaluasi (n)}}{\text{Jumlah pestisida legal yang diawasi tahun evaluasi}} \times 100\%$
1.2	Meningkatnya produksi benih sumber tanaman pangan	Persentase peningkatan produksi benih sumber tanaman pangan (%)	Perbandingan antara selisih produksi benih sumber tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau) pada tahun evaluasi dengan tahun sebelumnya	Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Internal UPTPSB	$= \frac{\text{Jumlah produksi calon benih sumber TP (n)} - \text{Jumlah produksi calon benih sumber TP (n-1)}}{\text{Jumlah produksi calon benih sumber TP (n-1)}} \times 100\%$



No.	Kinerja Utama Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab/ Koordinator	Sumber Data	Rumus Menghitung
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Meningkatnya produktivitas padi	Produktivitas padi (ku/ha)	Perbandingan antara produksi padi dengan luas panen padi se-Kalimantan Barat	Kabid Tanaman Pangan	BPS; Bidang Tanaman Pangan	$= \frac{\text{Total produksi padi se Kalimantan Barat (ku)}}{\text{Total luas panen padi se Kalimantan Barat (ha)}}$
1.4	Meningkatnya luas panen tanaman pangan	Persentase luas panen tanaman pangan (%)	Perbandingan antara luas panen padi dan luas tanam padi se-Kalimantan Barat	Kabid Tanaman Pangan	BPS; Bidang Tanaman Pangan	$= \frac{\text{Total luas panen padi}}{\text{Total luas tanam padi}} \times 100\%$
1.5	Meningkatnya luas panen tanaman hortikultura	Persentase peningkatan luas panen hortikultura (%)	Perbandingan antara selisih luas panen hortikultura (tanaman buah, sayur dan obat) pada tahun evaluasi dengan tahun sebelumnya	Kabid Hortikultura	BPS; Bidang Hortikultura	$= \frac{\text{Luas panen kebun hortikultura (n)} - \text{Luas panen kebun hortikultura (n-1)}}{\text{Luas panen kebun hortikultura (n-1)}} \times 100\%$
1.6	Meningkatnya benih tanaman pangan yang diawasi	Persentase peningkatan benih tanaman pangan yang diawasi	Perbandingan antara selisih benih tanaman pangan yang diawasi (padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau) baik dari dalam maupun luar provinsi pada tahun evaluasi dengan tahun sebelumnya	Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Internal UPTPSB	$= \frac{\text{Jumlah benih pangan diawasi (n)} - \text{Jumlah benih pangan diawasi (n-1)}}{\text{Jumlah benih pangan diawasi (n-1)}} \times 100\%$



No.	Kinerja Utama Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab/ Koordinator	Sumber Data	Rumus Menghitung
1	2	3	4	5	6	7
1.7	Meningkatnya benih tanaman hortikultura yang diawasi	Persentase peningkatan benih hortikultura yang diawasi	Perbandingan antara selisih benih hortikultura yang diawasi (tanaman buah, sayur dan obat) baik dari dalam maupun luar provinsi pada tahun evaluasi dengan tahun sebelumnya	Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Internal UPTPSB	$= \frac{\text{Jumlah benih hortikultura diawasi (n)} - \text{Jumlah benih hortikultura diawasi (n-1)}}{\text{Jumlah benih hortikultura diawasi (n-1)}} \times 100\%$
1.8	Meningkatnya ketersediaan benih hortikultura yang bermutu	Persentase peningkatan produksi benih hortikultura yang bermutu (%)	Perbandingan antara selisih jumlah benih hortikultura bermutu (tanaman buah, sayur dan obat) pada tahun evaluasi dengan tahun sebelumnya	Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Internal UPTPSB	$= \frac{\text{Jumlah benih hortikultura diproduksi (n)} - \text{Jumlah benih hortikultura diproduksi (n-1)}}{\text{Jumlah benih hortikultura diproduksi (n-1)}} \times 100\%$
1.9	Meningkatnya indeks pertanaman padi	Persentase peningkatan luas lahan sawah ditanami 2x (%)	Perbandingan antara selisih luas lahan sawah yang ditanami 2 kali atau lebih pada tahun evaluasi dengan tahun sebelumnya	Kabid Prasarana dan Sarana	BPS; Bidang Prasarana dan Sarana	$= \frac{\text{Jumlah lahan sawah ditanam padi 2 kali (n)} - \text{Jumlah lahan sawah ditanam padi 2 kali (n-1)}}{\text{Jumlah lahan sawah ditanam padi 2 kali (n-1)}} \times 100\%$



No.	Kinerja Utama Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab/ Koordinator	Sumber Data	Rumus Menghitung
1	2	3	4	5	6	7
1.10	Meningkatnya produksi melalui pengembangan prasarana	Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas (%)	Perbandingan antara selisih jumlah produksi tanaman pangan (padi dan jagung) dan hortikultura (tanaman buah, sayur dan obat) pada tahun evaluasi dengan tahun sebelumnya	Kabid Tanaman Pangan	BPS; Bidang Tanaman Pangan; Bidang Hortikultura	$= \frac{\text{Jumlah produksi TP dan Hortikultura (n)} - \text{Jumlah produksi TP dan Hortikultura (n-1)}}{\text{Jumlah produksi TP dan Hortikultura (n-1)}} \times 100\%$
1.11	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung pelaksanaan kinerja UPTD	Angka produktivitas benih sumber tanaman padi (ku/ha)	Perbandingan antara jumlah produksi calon benih (Gabah Kering Panen) padi dengan luas panen padi	Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Internal UPTPSB	$= \frac{\text{Jumlah produksi calon benih sumber padi (ku)}}{\text{Luas panen perbanyakan benih sumber padi (ha)}}$
1.12	Menurunnya luas serangan tanaman pangan dan hortikultura yang diserang OPT dan Dampak Perubahan Iklim	Persentase luas serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura dan dampak perubahan iklim (%)	Luas terjadinya serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura serta luas dampak perubahan iklim dibandingkan dengan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura	Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Internal UPTTPH	$= \frac{\text{Luas serangan OPT TPH (n)} + \text{Luas dampak perubahan iklim (n)}}{\text{Luas tanam tanaman pangan dan hortikultura (n)}} \times 100\%$



No.	Kinerja Utama Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab/ Koordinator	Sumber Data	Rumus Menghitung
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	Data yang dimaksud hanya fokus pada indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan, karena tidak memungkinkan data indeks yang diterima petani tanaman pangan dan hortikultura dijumlahkan	Kepala Dinas	BPS	-
2.1	Meningkatnya pertimbangan teknis usaha pertanian yang diterbitkan	Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan (%)	Perbandingan antara selisih jumlah pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan pada tahun evaluasi dengan tahun sebelumnya	Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Internal UPTPSB	$= \frac{\text{Jumlah pertimbangan teknis yang diterbitkan (n)} - \text{Jumlah pertimbangan teknis yang diterbitkan (n-1)}}{\text{Jumlah pertimbangan teknis yang diterbitkan (n-1)}} \times 100\%$
2.2	Meningkatnya penggunaan benih bermutu	Persentase penggunaan benih bermutu (%)	Perbandingan antara jumlah penggunaan benih bermutu padi terhadap luas total tanam padi dalam satu tahun	Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Internal UPTPSB	$= \frac{\text{Jumlah penggunaan benih padi unggul dalam satu tahun}}{\text{Luas total tanam padi dalam satu tahun}} \times 100\%$



No.	Kinerja Utama Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab/ Koordinator	Sumber Data	Rumus Menghitung
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Meningkatnya jumlah kelembagaan pertanian	Jumlah kelembagaan pertanian (unit)	Jumlah seluruh kelembagaan pertanian yang sudah terbentuk dan baru dibentuk (BPP, KEP)	Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian	$= \text{BPP dan KEP sudah terbentuk} + \text{BPP dan KEP baru terbentuk}$
2.4	Meningkatnya jumlah kelompok tani lanjut	Persentase peningkatan kelompok tani kelas lanjut (%)	Perbandingan antara selisih jumlah poktan kelas lanjut yang berasal dari pembinaan dan penilaian poktan kelas pemula pada tahun evaluasi dengan tahun sebelumnya	Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian	$= \frac{\text{Jumlah poktan kelas lanjut (n)} - \text{jumlah poktan kelas lanjut (n-1)}}{\text{Jumlah poktan kelas lanjut (n-1)}} \times 100\%$
2.5	Meningkatnya jumlah peserta diklat pertanian dengan kategori baik	Persentase peserta diklat pertanian dengan kategori baik (%)	Perbandingan antara jumlah peserta diklat dengan nilai post test kategori baik (>70) terhadap jumlah peserta diklat seluruhnya	Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian	$= \frac{\text{Jumlah peserta diklat dengan nilai post test} > 70}{\text{Jumlah peserta diklat}} \times 100\%$

Sumber: SK Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 260 Tahun 2022



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022:

Tabel 2.3**Rencana Kinerja Tahun 2022
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis)	Target Kinerja Sasaran
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani		Laju PDRB Subsektor Tanaman Pangan (%)	4,14 - 4,82
			Laju PDRB Subsektor Hortikultura (%)	6,76 - 8,95
			NTP Tanaman Pangan dan Palawija	95,14
			NTP Hortikultura	101,90
		Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	1.650.880
			Rincian: Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	1.136.315
			- Padi	886.605
			- Jagung	249.710
			Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	514.565
			- Tanaman Buah	436.360
			- Tanaman Sayuran	53.045
		- Tanaman Obat	25.160	
		Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	102,39

Sumber: Renstra Perubahan II Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja memastikan upaya pencapaian target-target diperjanjikan kepada pejabat yang berkompeten.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan perjanjian tertulis antara Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran terhadap Kepala Daerah/Gubernur untuk menyelenggarakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah disepakati bersama. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Pada tanggal 1 Februari 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 beserta anggaran dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4****Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	1.650.880 Ton
		- Jumlah produksi tanaman pangan	1.136.315 Ton
		- Jumlah produksi tanaman hortikultura	514.565 Ton
2	Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	102,39

Program	Anggaran
A. APBN	Rp 81.261.700.000
1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 5.167.685.000
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 67.249.005.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp 3.414.562.000
4. Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Rp 5.430.448.000
B. APBD	Rp 72.995.193.308
1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 5.233.332.005
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 11.618.948.099
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 582.874.500
4. Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 141.982.400
5. Program Penyuluhan Pertanian	Rp 4.246.542.550
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 51.171.513.754
TOTAL	Rp 154.256.893.308

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya yaitu penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.5****Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat**

NO	DINAS/UPT/PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)
	OPD DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALBAR	72.995.193.308
	<i>Belanja Operasi</i>	70.624.547.308
	<i>Belanja Modal</i>	2.370.646.000
	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALBAR	64.626.633.834
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.437.147.461
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	330.169.400
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.608.399.786
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75.323.000
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.696.800
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.054.862.350
1.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.668.600
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.803.300
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.861.025
02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.818.027.400
1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	350.353.200
1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.467.674.200
03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.223.070.123
1.01	Penataan Prasarana Pertanian	11.223.070.123
07	Program Penyuluhan Pertanian	4.148.388.850
1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	412.044.600
1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.368.662.950
1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	367.681.300
	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	6.492.285.753
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.440.967.072
1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.873.600
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	154.976.400
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.560.820
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	246.528.050
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	461.687.600
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	543.909.224
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.630.621.016
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.810.362
02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.415.304.605
1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.355.760.505
1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	59.544.100
03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	395.877.976



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

NO	DINAS/UPT/PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)
1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	395.877.976
06	Program Perizinan Usaha Pertanian	141.982.400
1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	141.982.400
07	Program Penyuluhan Pertanian	98.153.700
1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	98.153.700
UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		1.876.273.721
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.293.399.221
1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.057.500
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114.701.400
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.007.660
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	147.058.750
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.255.725
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.290.900
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670.030.165
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.997.121
05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	582.874.500
1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	582.874.500

Sumber: DPA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta UPT Tahun 2022

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 10 November 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu perubahan alokasi anggaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.6****Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	1.650.880 Ton
		- Jumlah produksi tanaman pangan	1.136.315 Ton
		- Jumlah produksi tanaman hortikultura	514.565 Ton
2	Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	102,39
3	Meningkatnya implementasi RB Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	75
		- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76

Program**Anggaran**

A. APBN	Rp 65.751.865.000
1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 5.151.531.000
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 52.184.383.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp 3.342.812.000
4. Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Rp 5.073.139.000
B. APBD	Rp 68.304.858.193
1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 7.054.431.005
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 11.537.321.599
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 141.982.400
4. Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 4.268.103.550
5. Program Penyuluhan Pertanian	Rp 582.874.500
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 44.720.145.139
TOTAL	Rp 134.056.723.193



Adanya perubahan dalam perjanjian kinerja dikarenakan perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

NO	DINAS/UPT/PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)
OPD DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALBAR		68.304.858.193
	<i>Belanja Operasi</i>	66.524.874.275
	<i>Belanja Modal</i>	1.779.983.918
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALBAR		60.358.268.843
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40.406.848.970
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.881.900
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.028.074.095
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65.039.000
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.556.800
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.012.827.650
1.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.443.100
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.063.501.530
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.524.895
02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.640.026.400
1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	271.627.200
1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	4.368.399.200
03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.141.443.623
1.01	Penataan Prasarana Pertanian	11.141.443.623
07	Program Penyuluhan Pertanian	4.169.949.850
1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	524.205.600
1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.278.062.950
1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	367.681.300
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH		6.160.315.629
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.109.896.948
1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.873.600
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114.516.400
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	81.228.820
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	292.549.700
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.815.600
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.939.100
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.540.745.524
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.228.204
02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.414.404.605
1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.354.860.505



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

NO	DINAS/UPT/PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)
1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	59.544.100
03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	395.877.976
1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	395.877.976
06	Program Perizinan Usaha Pertanian	141.982.400
1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	141.982.400
07	Program Penyuluhan Pertanian	98.153.700
1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	98.153.700
UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		1.786.273.721
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.203.399.221
1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.057.500
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114.701.400
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.007.660
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.058.750
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.255.725
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.290.900
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670.030.165
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.997.121
05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	582.874.500
1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	582.874.500

Sumber: DPA Perubahan (Pergeseran ke-1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta UPT Tahun 2022



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan ke-2 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu



atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan ke-2 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi



pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Tujuan Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	4,14 - 4,82	2,18	52,66
		Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura (%)	6,76 - 8,95	2,18	32,25
		NTP Tanaman Pangan dan Palawija	95,14	92,60	97,33
		NTP Hortikultura	101,90	102,05	100,15

Sumber: BPS Kalimantan Barat

Keterangan:

- Data Laju Pertumbuhan PDRB menurut tingkat Lapangan Usaha 2022


Dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa yang menjadi indikator dari tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi subsektor tanaman pangan dan hortikultura dan kesejahteraan petani adalah Laju Pertumbuhan PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP). Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB subsektor tanaman pangan maupun subsektor hortikultura tahun 2022 lebih rendah dari target batas bawah yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di bidang tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan. Realisasi tersebut masih bersifat sementara karena masih menggunakan data



Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut tingkat Lapangan Usaha berdasarkan Tabel 13.1.4 publikasi **Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka** yang dirilis oleh BPS pada tanggal 28 Februari 2023.

Gambar 3.1

Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2022




Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2022

Berikut grafik *time series* Laju Pertumbuhan PDRB pada level subsektor selama 5 tahun terakhir:

Gambar 3.2

Laju Pertumbuhan PDRB 5 Tahun Terakhir



Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2022


Keterangan: Tahun 2021 dan 2022 = Angka Sangat Sementara, Tahun 2020 = Angka Sementara



Pada Gambar 3.2, jika dibandingkan dengan tahun 2018-2019 yang sudah merupakan angka tetap, masih ada kemungkinan angka Laju Pertumbuhan PDRB mengalami perubahan kenaikan dari keadaan saat ini.

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat juga realisasi NTP Tanaman Pangan dan Palawija pada tahun 2022 adalah 92,6 atau capaian kinerjanya 97,33%. Kondisi ini menggambarkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan indeks harga yang dibayarkan petani. Artinya, pendapatan petani tanaman pangan mengalami penurunan. Sementara Realisasi NTP Hortikultura pada tahun 2022 adalah sebesar 102,05 atau capaian kinerjanya 100,15%. Kondisi ini menggambarkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayarkan petani. Dengan kata lain menunjukkan adanya peningkatan pendapatan petani karena hasil produksi yang diterima lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi. Beberapa hal yang menyebabkan capaian NTP Tanaman Pangan dan NTP Hortikultura tidak memenuhi target diantaranya:

- Adanya fluktuasi harga dan ketersediaan stok barang dan jasa yang diperlukan petani untuk memproduksi hasil pertanian, misalnya pupuk dan benih. Saat petani memerlukan, tidak tersedia ataupun ada barang namun terbatas dan mahal.
- Adanya permintaan bahan pokok/pangan yang cenderung meningkat dibandingkan kebutuhan lain karena masa pandemi.
- Pergeseran jadwal tanam sehingga mempengaruhi panen dan ketersediaan hasil produksi (saat panen raya harga di tingkat petani turun)
- Distribusi hasil produksi pertanian ke lokasi pasar yang jauh, meningkatkan biaya angkut namun harga ditingkat petani tetap rendah.
- Tidak adanya jaminan harga pada saat terjadinya panen raya menyebabkan harga produk pertanian di tingkat petani menjadi rendah.

**Gambar 3.3****Target dan Realisasi Capaian NTP Tahun 2022**

Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2022

Upaya yang bisa dilakukan adalah memperbaiki rantai pemasaran yang ada di tingkat petani dengan menumbuhkan badan usaha pedesaan atau mengaktifkan koperasi-koperasi di tingkat desa untuk menampung produk pertanian. Selain itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan sarana produksi dan fasilitasi bantuan seperti benih dan pupuk sesuai dengan jumlah dan waktu yang diperlukan petani.

Dalam menyajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun yang dilaporkan;
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
5. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;



6. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); dan
7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berikut disajikan perbandingan antara target dan realisasi sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	1.650.880	1.563.659	94,72
		Rincian:			
		Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	1.136.315	1.004.259	88,38
		- Padi	886.605	814.743	91,89
		- Jagung	249.710	189.516	75,89
		Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	514.565	559.400	109,71
		- Tanaman Buah	436.360	491.937	112,74
		- Tanaman Sayuran	53.045	57.099	107,64
- Tanaman Obat	25.160	10.364	41,19		
2	Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	102,39	108,67	106,13
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis (%)					100,43

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan BPS (Hasil Analisis)

Keterangan:

- Data Tanaman Padi (KSA) dan Jagung merupakan Angka Sementara (ASEM)
- Data Hortikultura merupakan Rancangan Angka Sementara Hortikultura 2022



Pada Tabel 3.2 dapat dilihat secara keseluruhan untuk jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura terealisasi sebesar 1.563.659 ton (94,72%). Tidak tercapainya jumlah produksi bersumber dari tidak tercapainya jumlah produksi tanaman pangan (padi dan jagung) yang hanya terealisasi 1.004.259 ton (ASEM Padi 2022 dan ASEM Jagung 2022) atau capaian kinerjanya hanya 88,38%. Salah satu alasan menurunnya produksi tanaman pangan yaitu menurunnya produksi padi dan jagung dimana produksi padi hanya terealisasi sebesar 814.743 ton (91,89%) dan produksi jagung hanya terealisasi 189.516 ton (75,89%). Penurunan produksi padi disebabkan oleh menurunnya produktivitas padi sebesar sekitar 1,96 ku/ha dari 31,9 ku/ha (ATAP 2021-KSA) menjadi 29,94 ku/ha (ASEM 2022-KSA). Meskipun produktivitasnya menurun, luas panen padi justru mengalami kenaikan sekitar 48.950 ha dibanding tahun 2021, namun tetap saja tidak bisa mempengaruhi peningkatan jumlah produksi padi. Penurunan produktivitas terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Sanggau dan Sintang. Kenaikan luas panen yang cukup signifikan disebabkan oleh mundurnya jadwal tanam di tahun 2021 sehingga pada saat panen menjadi *carry over* atau panen di tahun 2022. Mundurnya jadwal tanam disebabkan banjir yang melanda di beberapa kabupaten. Peningkatan luas panen juga tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Kayong Utara, Kubu Raya dan Kota Singkawang. Sama halnya dengan padi, salah satu penyebab tidak tercapainya target produksi jagung adalah menurunnya produktivitas jagung sekitar 7,46 ku/ha dari 52,91 ku/ha (ATAP 2021) menjadi 45,45 ku/ha (ASEM 2022). Luas panen jagung secara global juga mengalami peningkatan sekitar 659 ha dibanding tahun 2021 sebagai akibat mundurnya jadwal tanam. Namun, hanya beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan luas panen yaitu Kabupaten Bengkayang, Sanggau, Ketapang, Kapuas Hulu, Sekadau dan Kota Singkawang.



Tabel 3.3

Perbandingan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Tahun 2021 (ATAP-KSA) dan Tahun 2022 (ASEM-KSA)

Kabupaten/Kota	ATAP 2021 - KSA			ASEM 2022- KSA			% NAIK/TURUN		
	JAN - DES			JAN - DES			JAN - DES		
	Luas Panen (Ha)	Ku/Ha	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Ku/Ha	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Ku/Ha	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
01. Kab Sambas	56.816	27,16	154.301	79.212	25,78	204.203	39,42	(5,08)	32,34
02. Kab. Bengkayang	9.136	29,99	27.400	10.603	29,72	31.510	16,05	(0,91)	15,00
03. Kab. Landak	26.331	41,02	108.007	30.560	34,11	104.255	16,06	(16,83)	(3,47)
04. Kab. Mempawah	14.979	34,06	51.025	15.394	32,22	49.594	2,77	(5,42)	(2,80)
05. Kab Sanggau	18.820	23,65	44.514	31.997	26,88	86.007	70,02	13,64	93,21
06. Kab Ketapang	27.199	38,77	105.451	28.069	37,70	105.832	3,20	(2,75)	0,36
07. Kab Sintang	8.853	26,90	23.810	11.190	28,68	32.087	26,40	6,62	34,76
08. Kab Kapuas Hulu	5.027	30,07	15.119	6.955	28,81	20.035	38,34	(4,21)	32,51
09. Kab. Sekadau	8.257	31,59	26.084	10.390	30,54	31.734	25,82	(3,31)	21,66
10. Kab Melawi	3.088	30,72	9.487	3.751	29,25	10.974	21,46	(4,77)	15,67
11. Kab. Kayong Utara	12.550	37,17	46.650	12.454	33,61	41.863	(0,76)	(9,57)	(10,26)
12. Kab. Kubu Raya	28.228	30,22	85.295	28.130	29,93	84.191	(0,35)	(0,95)	(1,29)
71. Kota Pontianak	142	36,94	525	164	34,59	566	15,12	(6,36)	7,80
72. Kota Singkawang	3.740	38,05	14.229	3.249	36,60	11.891	(13,13)	(3,79)	(16,43)
Kalbar	223.166	31,90	711.898	272.116	29,94	814.743	21,93	(6,14)	14,45

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2022



Tabel 3.4

Perbandingan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Tahun 2021 (ATAP) dan Tahun 2022 (ASEM)

Kabupaten/Kota	ATAP 2021			ASEM 2022			% NAIK/TURUN		
	JAN - DES			JAN - DES			JAN - DES		
	Luas Panen (Ha)	Ku/Ha	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Ku/Ha	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Ku/Ha	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
01. Kab Sambas	819	49,36	4.043	607	44,07	2.676	(25,86)	(10,72)	(33,81)
02. Kab. Bengkayang	25.376	47,82	121.353	26.511	44,24	117.275	4,47	(7,50)	(3,36)
03. Kab. Landak	7.043	71,53	50.377	6.293	50,08	31.516	(10,65)	(29,98)	(37,44)
04. Kab. Mempawah	1.104	49,81	5.497	545	44,62	2.432	(50,61)	(10,42)	(55,76)
05. Kab Sanggau	2.042	59,71	12.192	2.814	55,62	15.651	37,81	(6,85)	28,37
06. Kab Ketapang	708	53,87	3.814	913	43,83	4.002	28,95	(18,62)	4,94
07. Kab Sintang	1.345	55,73	7.496	1.101	27,85	3.066	(18,14)	(50,03)	(59,10)
08. Kab Kapuas Hulu	564	47,56	2.682	759	43,63	3.313	34,65	(8,26)	23,53
09. Kab. Sekadau	378	57,18	2.161	711	44,97	3.195	87,96	(21,35)	47,84
10. Kab Melawi	332	20,39	677	228	43,36	989	(31,33)	112,60	46,00
11. Kab. Kayong Utara	-	-	-	-	-	-			
12. Kab. Kubu Raya	942	53,63	5.052	736	39,82	2.932	(21,83)	(25,75)	(41,96)
71. Kota Pontianak	-	-	-	-	-	-			
72. Kota Singkawang	390	46,57	1.816	483	51,12	2.469	23,85	9,78	35,96
Kalbar	41.043	52,91	217.160	41.702	45,45	189.516	1,61	(14,11)	(12,73)

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2022



Untuk produksi tanaman hortikultura (buah, sayur, dan obat) tahun 2022 terealisasi sebesar 559.400 ton (108,71%). Tercapainya target kinerja produksi hortikultura tahun 2022 bersumber dari tanaman buah 491.937 ton (112,74%) dan tanaman sayur 57.099 ton (107,64%). Sementara untuk tanaman obat tidak mencapai target karena hanya terealisasi sebesar 10.364 ton (41,19%). Meskipun tanaman buah mencapai target, dari segi produksi justru mengalami penurunan sekitar 0,65% dibanding tahun sebelumnya. Menurunnya produksi tanaman buah bersumber dari komoditi nenas dan durian sebagai penyumbang terbesar. Untuk komoditi nenas, penurunan terjadi di Kabupaten Kubu Raya (Kecamatan Sungai Raya) dan Kabupaten Mempawah (Kecamatan Sungai Pinyuh). Sedangkan untuk komoditi durian, penurunan terjadi merata di 12 kabupaten/kota. Begitu juga untuk tanaman sayuran, meskipun mencapai target namun mengalami penurunan produksi sekitar 4,02% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beralihnya fungsi lahan menjadi wilayah permukiman terutama di Kota Pontianak, Singkawang dan Kabupaten Kubu Raya. Untuk tanaman obat, salah satu sebab capaian kinerjanya sangat rendah ada pada komoditi lidah buaya khususnya di Kota Pontianak (Kecamatan Pontianak Utara). Penyebabnya adalah para petani lidah buaya yang menyuplai kebutuhan UMKM banyak yang beralih profesi sebagai akibat permintaan akan lidah buaya sebagai bahan bakunya berkurang. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pandemi *covid-19* yang melanda cukup parah di tahun 2020 hingga tahun 2021. Selain itu petani lidah buaya yang masih bertahan tidak bersedia memanennya karena belum adanya permintaan.


Perbandingan luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas hortikultura pada tahun 2022 terhadap tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.5****Perbandingan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hortikultura Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No	Kelompok Komoditi	Luas Tanam (Ha)		%	Luas Panen (Ha)		%	Produksi (Ton)		%	Produktivitas (Ton/Ha)		%
		2021	2022		2021	2022		2021	2022		2021	2022	
1	Tan. Sayur	20.063	20.226	0,81	17.371	17.301	-0,40	59.395	57.099	-3,87	3,41	3,30	-3,47
2	Tan. Buah	55.568	54.469	-1,98	18.631	19.426	4,27	495.137	491.937	-0,65	26,58	25,32	-4,71
3	Tan. Obat	530	752	41,76	346	488	41,13	20.223	10.364	-48,75	58,50	21,24	-63,69
Jumlah Total Hortikultura		76.161	75.447	-0,94	36.348	37.215	2,39	574.754	559.400	-2,67	15,81	15,03	-4,94

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2022

Data target dan realisasi terhadap indeks yang diterima petani (It) pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini:


Gambar 3.4**Indeks yang Diterima Petani Tahun 2022**

Sumber: BPS Kalbar, 2022 (diolah)

Pada Tabel 3.2 juga, dapat dilihat bahwa realisasi terhadap indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura tahun 2022 adalah sebesar 108,67 atau capaian kinerjanya 106,13% dari target. Angka realisasi ini diperoleh dari rata-rata indeks yang diterima oleh petani subsektor tanaman pangan sebesar 103,72 dan indeks yang diterima oleh petani subsektor hortikultura sebesar 113,62.



Gambar 3.5
Perbandingan Indeks yang Diterima Petani



Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2022

Indeks harga yang diterima petani (It) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai It, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Indeks harga yang diterima petani (It) dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani, mencakup sektor padi, palawija, hasil peternakan, perkebunan rakyat, sayuran, buah, dan hasil perikanan (perikanan tangkap maupun budi daya). Indeks harga yang diterima petani (It) sangat mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP). Semakin tinggi It, semakin tinggi pula NTP. Semakin tinggi nilai It, maka semakin tinggi nilai produksi yang dihasilkan petani, sedangkan bila semakin turun maka pendapatan yang diterima petani makin rendah.



2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan penggunaan *input* yang terendah yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya diukur melalui perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi yaitu persentase realisasi capaian keluaran dan persentase realisasi anggaran. Metode pengukuran tingkat efisiensi yang digunakan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dengan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PA_i \times CK_i) - RA_i)}{\sum_{i=1}^n PA_i} \times 100\%$$

Keterangan:

- E = efisiensi
- PA = pagu anggaran
- RA = realisasi anggaran
- CK = capaian kinerja
- n = jumlah

Setelah diperoleh tingkat efisiensi, maka perlu dilakukan transformasi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100% dengan kategori sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.7. Rumus dalam menentukan nilai efisiensi adalah sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan:

- NE = nilai efisiensi
- E = efisiensi



Setelah diperoleh nilai efisiensi, diperlukan kriteria dalam menentukan kategori nilai efisiensi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6
Pengkategorian Nilai Efisiensi

No	Kategori	% Nilai Efisiensi
1	Sangat Efisien	91 - 100
2	Efisien	81 - 90
3	Cukup Efisien	61 - 80
4	Kurang Efisien	51 - 60
5	Sangat Kurang Efisien	< 50

Sumber: *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2022, Volume 9 (1): 42-48*

Berikut hasil perhitungan dalam bentuk tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja Sasaran Strategis (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hbtikultura	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.054.431.005	6.751.085.700	95,70	94,72	
		2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.537.321.599	11.270.455.645	97,69		
		3. Program Pengendalian dan Penanggulangan	582.874.500	568.264.521	97,49		
2	Meningkatnya Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Hbtikultura	1. Program Perizinan Usaha Pertanian	141.982.400	109.150.800	76,88	106,13	
		2. Program Penyuluhan Pertanian	4.268.103.550	3.206.586.584	75,13		
			23.584.713.054	21.905.543.250	92,88	100,43	7,54

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (hasil pengolahan data)



Penggunaan sumber daya dapat dikatakan efisien apabila persentase capaian kinerja menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi keuangan. Dari Tabel 3.7 diperoleh bahwa persentase rata-rata capaian kinerja sasaran strategis melebihi persentase realisasi anggaran yang berarti bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis dan IKU telah tercapai dengan **tingkat efisiensi** sebesar **7,54%**. Jika ditransformasi ke **nilai efisiensi**, maka diperoleh nilai sebesar **68,88%** dengan kategori **CUKUP EFISIEN**.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ketercapaian kinerja indikator sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 ini didukung oleh 1 (satu) program yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan Sub Bagian Tata Usaha UPT serta 5 (lima) program teknis yang dilaksanakan oleh bidang dan UPT. Nomenklatur program beserta indikator kinerja program tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022. Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dianalisis dan dikaitkan dengan indikator kinerja program pendukung secara berjenjang menjadi ukuran kinerja dari eselon 3.

Adanya target indikator program yang tercapai dan tidak tercapai, cukup berpengaruh terhadap realisasi target sasaran strategis. Namun demikian tingkat keterkaitan masing-masing indikator program terhadap



indikator sasaran strategis juga berbeda, demikian pula penentuan target dan realisasinya sangat penting untuk dianalisis lebih detail.

Keterkaitan dan analisis secara singkat masing-masing capaian indikator program dalam mempengaruhi capaian kinerja sasaran strategis dapat dijabarkan pada bagian berikut:

a) KINERJA SASARAN STRATEGIS PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura” didukung oleh bidang dan UPT melalui 3 (tiga) program dengan indikator pendukung sebanyak 13 (tiga belas) indikator antara lain:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri dari 8 (delapan) indikator, yaitu:
 - Produktivitas padi;
 - Persentase luas panen tanaman pangan;
 - Persentase peningkatan luas panen hortikultura;
 - Persentase peningkatan benih tanaman pangan yang diawasi;
 - Persentase peningkatan benih hortikultura yang diawasi;
 - Persentase peningkatan produksi benih sumber tanaman pangan;
 - Persentase peningkatan produksi benih sumber hortikultura bermutu; dan
 - Persentase peredaran pestisida yang kadaluarsa, palsu dan ilegal.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu:
 - Persentase peningkatan luas lahan sawah ditanami 2x;
 - Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas;



- Angka produktivitas benih sumber tanaman padi; dan
 - Presentase produktivitas benih sumber Tanaman Hortikultura.
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu:
- Persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim.



Tabel 3.8
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program (Sasaran Strategis ke-1)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PENANGGUNG JAWAB		
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton):	1.650.880	1.563.659	94,72		Produktivitas padi (ku/ha)	31,03	29,94	96,49	Kabid Tanaman Pangan		
							Persentase luas panen tanaman pangan (%)	97,57	113,75	116,59			
			Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	1.136.315	1.004.259	88,38	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan luas panen hortikultura (%)	2,00	2,39	119,26	Kabid Hortikultura	
			- Padi	886.605	814.743	91,89		Persentase peningkatan benih tanaman pangan yang diawasi (%)	6,50	-68,65	-1.056,12	Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih	
			- Jagung	249.710	189.516	75,89		Persentase peningkatan benih hortikultura yang diawasi (%)	6,50	141,84	2.182,12		
			Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	514.565	559.400	108,71		Persentase peningkatan produksi benih sumber Tanaman Pangan (%)	10,00	48,68	486,76		
			- Tanaman Buah	436.360	491.937	112,74		Persentase Peningkatan Produksi Benih Hortikultura yang bermutu (%)	3,50	4,35	124,22		
			- Tanaman Sayuran	53.045	57.099	107,64		Persentase Peredaran Pestisida yang Kadaluarsa, Palsu dan Ilegal (%)	30,00				Kepala UPT Pertindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
			- Tanaman Obat	25.160	10.364	41,19							
								PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan luas lahan sawah ditanami 2x (%)	1,79	1,69	94,66	Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian
									Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas (%)	2,00	2,58	129,07	Kabid Tanaman Pangan
									Angka Produktivitas Benih Sumber Tanaman Padi (ku/ha)	22,40	23,85	106,47	Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
							Persentase produktivitas benih sumber Tanaman Hortikultura (%)		85,00	80,24	94,40		
							PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim (%)	3,12	3,08	101,28	Kepala UPT Pertindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (2022)



PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Produktivitas Padi (ku/ha) Persentase Luas Panen Tanaman Pangan (%)

Indikator program di atas merupakan indikator kinerja pada Bidang Tanaman Pangan. Sebagaimana disebutkan bahwa produksi padi sangat dipengaruhi oleh produktivitas, luas tanam dan luas panen (Tabel 3.3). Pada Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa produktivitas padi tahun 2022 adalah 29,94 ku/ha (berdasarkan KSA) atau capaian kerjanya sekitar 96,49%. KSA merupakan salah satu metode pendekatan statistik spasial yang dikembangkan oleh FAO (*Food Agricultural Organisation*), USDA (*United State Department of Agriculture*), dan EUROSTAT Uni Eropa, dimana metode ini bukan merupakan pendekatan pemetaan melainkan pendekatan dengan kaidah-kaidah statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan saat ini. Menurunnya produktivitas disebabkan oleh adanya peningkatan luas panen padi di tahun 2022 (rata-rata peningkatan 21,93 ha) akibat mundurnya jadwal tanam di tahun 2021 sehingga menjadi *carry over* di tahun 2022. Selain itu, peningkatan produksi padi (rata-rata peningkatan 14,45 ton) yang terjadi juga tidak terlalu signifikan sehingga produktivitas menurun dan tidak mencapai target. Penurunan produktivitas hampir merata di kabupaten/kota kecuali di Kabupaten Sanggau dan Sintang.

Berdasarkan SI PDPS (Sistem Informasi Penguatan Data Pangan Strategis), luas tanam padi pada tahun 2022 adalah seluas 368.554 ha sedangkan luas panennya seluas 419.238 ha. SI PDPS merupakan sistem informasi berbasis tabular dan spasial yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2020. Indikator persentase luas



panen tanaman pangan diperoleh dari perbandingan antara luas panen dengan luas tanam. Sehingga persentase luas panen tanaman pangan pada tahun 2022 adalah 113,75% atau capaian kinerjanya 116,59%. Sama kasusnya dengan indikator produktivitas padi, peningkatan luas panen ini disebabkan oleh mundurnya jadwal tanam tahun 2021, sehingga pada saat panen menjadi *carry over* di tahun 2022. Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan dengan capaian program yang dilaksanakan pada Bidang Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Persentase Peningkatan Luas Panen Hortikultura (%)

Persentase peningkatan luas panen hortikultura merupakan indikator kinerja pada Bidang Hortikultura. Dengan peningkatan luas panen diharapkan terjadi peningkatan produksi hortikultura. Luas panen yang didata terdiri dari luas panen untuk tanaman buah, tanaman sayuran dan tanaman obat. Pada tahun 2022, untuk mendukung tercapainya produksi hortikultura sebesar 514.565 ton, ditargetkan adanya peningkatan luas panen hortikultura sebesar 2%. Adapun berdasarkan pengukuran kinerja, dari target kenaikan sebesar 2% luas panen justru terjadi peningkatan sebesar 2,39%. Berdasarkan Tabel 3.5, luas panen hortikultura tahun 2022 seluas 37.215 ha, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 36.348 ha. Peningkatan luas panen didukung oleh komoditas tanaman buah dan tanaman obat masing-masing 4,27% dan 41,13%. Sementara untuk komoditas tanaman sayuran mengalami penurunan luas panen sekitar 0,4%. Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan dengan capaian program yang dilaksanakan pada Bidang Hortikultura dapat dilihat pada Tabel 3.9.



Persentase Peningkatan Benih Tanaman Pangan yang Diawasi (%)
Persentase Peningkatan Benih Hortikultura yang Diawasi (%)
Persentase Peningkatan Produksi Benih Sumber Tanaman Pangan (%)
Persentase Peningkatan Produksi Benih Sumber Hortikultura (%)

Indikator program ini menjadi indikator kinerja pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Faktor penggunaan benih cukup berpengaruh terhadap produksi pertanian, terutama padi. Penggunaan benih bermutu varietas unggul bisa meningkatkan produktivitas dan peningkatan kualitas produk. Pemenuhan kebutuhan benih masih banyak berasal dari luar Kalimantan Barat sehingga pengembangan penangkar lokal masih terkendala. Indikator program ini mengharapkan adanya peningkatan ketersediaan benih yang bermutu dalam memenuhi kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan Barat. Tahun 2022, persentase peningkatan pengawasan benih tanaman pangan terealisasi -68,65% (capaian kinerja -1.056,12%) dari target 6,5% atau target tidak tercapai. Sedangkan persentase peningkatan pengawasan benih hortikultura terealisasi 141,86% (capaian kinerja 2.182,12%) dari target 6,5% atau target tercapai. Di sisi lain, tidak tercapainya target peningkatan pengawasan benih tanaman pangan disebabkan oleh pada tahun 2021 banyak program pengadaan/ penyediaan benih padi yang bersumber dari dana pusat yang benihnya didatangkan dari luar Kalimantan Barat. Sedangkan di tahun 2022, program pengadaan/penyediaan benih jauh berkurang atau tidak ada. Sebaliknya, tercapainya target peningkatan pengawasan benih hortikultura disebabkan oleh pada tahun 2022 banyak program pengadaan/penyediaan benih hortikultura yang bersumber dari dana pusat. Sedangkan di tahun 2021 tidak ada program pengadaan/penyediaan benih hortikultura.



Persentase peningkatan produksi benih sumber tanaman pangan dan hortikultura sejak tahun 2022 menjadi indikator kinerja pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih (UPTPSB) sejak dihapusnya UPT Pembenihan Tanaman Pangan. UPTPSB beserta penangkar dalam memproduksi benih mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundangan dan dalam pengawasan UPTPSB sendiri. Benih merupakan salah satu sarana penting dalam usaha tani yang akan berpengaruh terhadap produksi. Unsur benih seharusnya memenuhi prinsip 6T (6 tepat) yaitu tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat harga dan tepat waktu. Benih yang didatangkan dari luar Kalimantan Barat (bantuan pusat) biasanya akan mengalami keterlambatan dan akan berpengaruh terhadap jadwal tanam. Mutu benih juga akan berkurang akibat kondisi tempat penyimpanan pada saat pengiriman tidak memenuhi standar penyimpanan benih. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan bantuan pusat yang benihnya sering mengalami keterlambatan, pemenuhan benih oleh produsen/penangkar lokal sesuai jadwal tanam yang direncanakan dapat berdampak pada capaian produksi.

Produksi benih sumber tanaman pangan diperoleh dari benih bersertifikat komoditi padi, kacang tanah dan kacang hijau saja. Produksi benih sumber tahun 2022 bersumber MT Rendeng 2021 sebanyak 24.600 kg dan MT Gadu 2022 sebanyak 17.618 kg. Sedangkan pada tahun 2021, produksi benih sumber tanaman pangan sebanyak 28.396 kg. Berdasarkan data tersebut, produksi benih sumber mengalami peningkatan sebesar 13.822 kg atau meningkat sekitar 48,68%. Angka ini melebihi target peningkatan benih sumber tanaman pangan yang hanya 10%, sehingga capaian kinerjanya adalah 486,76%.

Sementara itu, untuk produksi benih sumber hortikultura pada tahun 2022 sebanyak 24.000 batang sedangkan pada tahun 2021 hanya sebanyak 23.000 batang. Target persentase peningkatan produksi benih



sumber hortikultura adalah 3,5%. Berdasarkan data produksi di atas terdapat kenaikan sebanyak 1.000 batang atau peningkatan produksi sekitar 4,35%, sehingga capaian kinerjanya menjadi 124,22%. Dari segi jumlah dan mutu, produksi benih hortikultura melebihi target yang ditetapkan. Namun kaitan dengan sasaran strategis mendukung peningkatan produksi hortikultura belum dapat diukur pada tahun berjalan karena merupakan tanaman tahunan. Penyediaan benih bermutu hortikultura (tanaman tahunan) mendukung dalam pengembangan kawasan (luas tanam meningkat, diharapkan luas panen dan produksi meningkat). Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan dengan capaian program yang dilaksanakan pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih dapat dilihat pada Tabel 3.9.

**Persentase Peredaran Pestisida yang Kadaluarsa,
Palsu dan Ilegal (%)**

Pada tahun 2022, indikator program ini tidak lagi menjadi indikator kinerja pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di tahun 2021 melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 147 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2021. Sehingga pengawasan terhadap peredaran pestisida tidak lagi menjadi tugas dan fungsi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.



Usulan perubahan kembali terhadap matriks Renstra 2018-2023 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura agak sulit dilakukan mengingat peraturan daerah terhadap perubahan RPJMD 2018-2023 baru saja diterbitkan pada tanggal 8 Februari 2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.



Tabel 3.9

Analisis Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA								
Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kab/Kota Dengan Sebaran Sarana Pertanian Sesuai Alokasi Dan Ketentuan Yang Berlaku	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	100,00	Terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan alat mesin pertanian sesuai dengan alokasi, waktu dan jumlah yang dibutuhkan oleh petani di 13 kab/kota.	Kaitan kegiatan terhadap capaian program adalah penyaluran pupuk dalam hal ini pupuk bersubsidi yang dikelola dan diawasi dengan baik sesuai dengan alokasi, waktu, jumlah dan mutu berperan dalam peningkatan indeks pertanaman sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Bidang Prasarana dan Sarana
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah dokumen pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian (dokumen)	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100,00	Tersedianya data penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi serta pengawasan terhadap alat mesin pertanian sesuai dengan alokasi, waktu, jumlah dan mutu yang dibutuhkan oleh petani di 13 kab/kota. Sebesar 86,64% dari pagu sub kegiatan ini didominasi oleh biaya perjalanan dinas, namun hanya 74,95% nya yang bisa terserap.	Penyaluran pupuk dalam hal ini adalah pupuk bersubsidi yang dikelola dan diawasi dengan baik sesuai dengan alokasi, waktu, jumlah dan mutu, berperan dalam peningkatan indeks pertanaman untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Bidang Prasarana dan Sarana
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian (kali)	13 Kali	2 Kali	2 Kali	100,00	Terlaksananya pertemuan KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) yang dilaksanakan pada bulan Maret dan Agustus di Hotel Transera Pontianak.	Adanya koordinasi dalam pengawasan peredaran sarana pertanian (pupuk bersubsidi dan pestisida) secara tepat waktu, jumlah, alokasi dan mutu, akan mendukung peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Bidang Prasarana dan Sarana
Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Areal Tanam Difasilitasi Benih Bermutu	2500 Ha	2130 Ha	2266,2 Ha	106,39	Terlaksananya fasilitasi benih bermutu untuk tanaman pangan seluas 2.143 Ha dan tanaman hortikultura seluas 123,2 Ha. Capaian melebihi target dikarenakan tidak dilakukan penyesuaian target pada saat perubahan anggaran.	Kaitan kegiatan dengan capaian program adalah dengan banyaknya luas areal tanam untuk benih/bibit bermutu di kabupaten/kota akan mampu meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Hortikultura

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.9...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Kabupaten/Kota Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Benih/Bibit Hortikultura	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100,00	Kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi penyediaan benih/bibit hortikultura yaitu Kab. Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, Mempawah, Landak, Sambas, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi, Kota Singkawang dan Pontianak.	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program yaitu dengan bantuan benih/bibit hortikultura dapat memacu petani di lokasi kegiatan untuk terus berusaha sehingga berpengaruh pada peningkatan angka produksi hortikultura.	Bidang Hortikultura
			2 Ha	2 Ha	100,00	Tersalurnya benih Alpukat Ijo Panjang seluas 1 Ha, Jambu Biji Kristal seluas 0,5 Ha dan Kelengkeng New Kristal/Kateki seluas 0,5 Ha dalam rangka Koleksi Kawasan Buah/Lahan Pekarangan.		
			1 Ha	1 Ha	100,00	Tersalurnya benih sayuran dalam rangka Pengembangan Hidroponik seluas 1 Ha.		
			28 Ha	28 Ha	100,00	Tersalurnya bantuan benih buah dan sayuran dalam rangka pengembangan pekarangan di 14 kab/kota setara dengan luas tanam 28 Ha.		
			1,2 Ha	1,2 Ha	100,00	Tersalurnya bantuan bibit cabai dalam polybag sebanyak 20.000 batang (1 Ha) untuk Kota Pontianak dan 4.000 (0,2 Ha) batang untuk Kab. Mempawah.		
			10 Ha	10 Ha	100,00	Tersalurnya bantuan bibit jeruk sebanyak 3.750 batang (10 Ha) untuk Kab. Sambas.		
			7 Ha	7 Ha	100,00	Tersalurnya pengadaan benih buah dalam rangka Pengembangan Nenas seluas 2 Ha di Kab Kubu Raya dan Pengembangan Pisang seluas 5 Ha di Kab. Kubu Raya.		
			4 Ha	4 Ha	100,00	Tersalurnya bantuan dalam rangka Pengembangan Bawang Merah seluas 4 Ha ke Kab. Ketapang (1 Ha), Kota Singkawang (1 Ha) dan Kab. Kayong Utara (2 Ha).		

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.9...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6 Ha	6 Ha	100,00	Tersalurnya bantuan benih dalam rangka Pengembangan Cabai Rawit seluas 6 Ha ke Kab. Ketapang (1 Ha), Kayong Utara (1 Ha), Kota Singkawang (1 Ha) dan Kab. Sanggau (3 Ha).		
			4 Ha	4 Ha	100,00	Tersalurnya bantuan benih sayuran dalam rangka Pengembangan Desa Mandiri seluas 4 Ha ke Kab. Sekadau dan Kayong Utara.		
			4 Ha	4 Ha	100,00	Tersalurnya bantuan benih sayuran dalam rangka Pengembangan Sayuran seluas 4 Ha di Kab. Sintang dan Kapuas Hulu..		
			56 Ha	56 Ha	100,00	Tersalurnya bantuan bibit buah antara lain: - bibit Alpokat untuk Kota Singkawang seluas 22 Ha - bibit Durian untung Kab. Sambas seluas 3 Ha dan Kab. Mempawah seluas 5 ha - bibit jambu kristal untuk Kab. Sambas seluas 8 Ha dan Kab Kubu Raya seluas 8 Ha - bibit jeruk untuk Kab. Kubu Raya seluas 10 Ha		
Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah kabupaten/kota mendapatkan fasilitasi penyediaan benih/bibit tanaman pangan (kab/kota)	7 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	100,00	Kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi penyediaan benih/bibit tanaman pangan yaitu Kab. Mempawah, Sambas, Sintang, Bengkayang, Kubu Raya, Kota Singkawang, Kab. Kapuas Hulu, Ketapang dan Sekadau.	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program yaitu dengan bantuan benih/bibit tanaman pangan dapat memacu petani di lokasi kegiatan untuk terus berusaha sehingga berpengaruh pada peningkatan angka produksi tanaman pangan.	Bidang Tanaman Pangan
			20 Ha	20 Ha	100,00	Tersalurnya bantuan benih kedele seluas 20 Ha di Kab. Mempawah (5 Ha), Sambas (5 Ha) dan Sintang (10 Ha) dalam rangka Pengembangan Tanaman Aneka Kacang.		

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.9...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			165 Ha	165 Ha	100,00	Tersalurnya bantuan benih jagung seluas 165 Ha di Kab. Bengkayang (63 Ha), Sambas (25 Ha), Kubu Raya (35 Ha) dan Kota Singkawang (42 Ha) dalam rangka Pengembangan Tanaman Pangan.		
			1950 Ha	1908 Ha	97,85	Tersalurnya bantuan benih padi seluas 1.908 Ha di Kab. Sambas (500 Ha) hanya terlaksana 458 Ha karena tidak ada lagi CPCL untuk memenuhi target, Kapuas Hulu (200 Ha), Ketapang (300 Ha), Kubu Raya (200 Ha), Mempawah (350 Ha), Sekadau (200 Ha) dan Sintang (200 Ha) dalam rangka Pengembangan Tanaman Pangan.		
			20 Ha	20 Ha	100,00	Tersalurnya bantuan bibit keladi seluas 20 Ha di Kab. Sintang (10 Ha) dan Kota Singkawang (10 Ha) dalam rangka Pengembangan Keladi dalam Mendukung Desa Mandiri.		
			30 Ha	30 Ha	100,00	Tersalurnya bantuan bibit dalam rangka Pengembangan Aneka Umbi seluas 30 Ha terdiri dari: - bibit porang seluas 5 Ha di Kab. Bengkayang (3 Ha) dan Sambas (2 Ha); - bibit keladi 25 Ha di Kab. Kubu Raya (10 Ha), Mempawah (10 Ha) dan Kota Singkawang (5 Ha).		

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.9...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH								
Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman pangan yang diawasi (Ton)	660 Ton	660 Ton	1.282,49 Ton	194,32	Jumlah benih tanaman pangan yang diawasi sebanyak 1.282,49 ton dengan rincian dalam bentuk biji 1.252,46 ton, dalam bentuk anakan dikonversi menjadi 26,7 ton, dan dalam bentuk stek dikonversi menjadi 3,33 ton.	Kaitan kegiatan dengan capaian program adalah melindungi produsen benih dalam penggunaan benih unggul bermutu untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan.	UPTPSB (Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih)
	Jumlah Benih Tanaman Hortikultura yang diawasi (Batang/Rumpun/Kg)	215.000 Batang/ Rumpun/ Kg	215.000 Batang/ Rumpun/ Kg	359.531 Batang/ Rumpun/ Kg	167,22	Jumlah benih hortikultura yang diawasi sebanyak 1.554.821 batang/rumpun dengan rincian: - di Kalbar = 1.528.721 batang/rumpun - luar Kalbar = 26.100 batang/rumpun Tingginya benih hortikultura yang diawasi karena adanya buah nenas yang mencapai 1.195.290 rumpun sehingga realisasi hanya pada buah durian, jeruk, pisang, cempedak dan alpokat yaitu sebanyak 359.531 batang.	Kaitan kegiatan dengan capaian program adalah melindungi produsen benih dalam penggunaan benih unggul bermutu untuk mendukung peningkatan produksi hortikultura.	
	Jumlah produksi calon benih sumber tanaman pangan (ton)	77,38 Ton	77,38 Ton	53,81 Ton	69,54	Produksi calon benih sumber tanaman pangan berasal dari calon kelas BD dan BP untuk semua komoditi tanaman pangan adalah 53.812 kg atau 53,81 ton dengan rincian: - calon benih tanaman pangan MT Rendeng 2021/2022 sebanyak 30.933 kg atau 30,93 ton; dan - calon benih tanaman pangan MT Gadu 2022 sebanyak 22.879 kg atau 22,88 ton.	Kaitan kegiatan dengan capaian program adalah capaian yang diperoleh tahun 2022 di bawah target yang ditentukan. Dengan tercapainya produksi benih diharapkan mampu meningkatkan angka produksi tanaman pangan.	UPTPSB (Seksi Pembenuhan Tanaman Pangan dan Hortikultura)
	Jumlah produksi benih tanaman buah dan florikultura memenuhi standar (btg/rumpun)	33.000 Batang/ Rumpun/ Kg	24.000 Batang/ Rumpun/ Kg	27.000 Batang/ Rumpun/ Kg	112,50	Jumlah produksi benih tanaman buah 24.000 batang dan tanaman florikultura 3.000 batang.	Kaitan kegiatan dengan capaian program adalah capaian yang diperoleh tahun 2022 melebihi target yang ditentukan. Dengan tercapainya produksi benih diharapkan mampu meningkatkan angka produksi hortikultura.	

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.9...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah produksi benih tanaman sayuran dan obat yang memenuhi standar (kg)	7.000 Kg	7.000 Kg	340 Kg	4,86	Terlaksananya pengembangan tanaman sayuran dan obat antara lain Jahe 20 kg, Kunyit 10 kg, Keladi 600 batang (setara 60 kg), sayuran 11 paket (cabai, gambas, pare, labu air, labu perenggi, kangkung, bayam, terong asam, terong sayur, kacang Mia dan tomat) dan Bawang Merah sebanyak 250 kg.	Kaitan kegiatan dengan capaian program adalah capaian yang diperoleh tahun 2022 di bawah target yang ditentukan. Dengan tercapainya produksi benih diharapkan mampu meningkatkan angka produksi tanaman pangan.	UPTPSB (Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura)
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Luas layanan areal penangkaran benih tanaman pangan yang disertifikasi (Ha)	220 Ha	220 Ha	855,94 Ha	389,06	Luas areal penangkaran benih tanaman pangan yang disertifikasi setara dengan luas 855,94 ha.	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah memberikan jaminan kepada produsen benih dalam memasarkan benih yang diproduksi. Dengan penggunaan benih bermutu dan bersertifikat oleh para petani dan penangkar, dapat meningkatkan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura.	UPTPSB (Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih)
	Jumlah layanan sertifikasi dan pelabelan benih hortikultura (Batang/Rumpun)	200.000 Batang/Rumpun	200.000 Batang/Rumpun	359.531 Batang/Rumpun	179,77	Jumlah layanan sertifikasi dan pelabelan benih hortikultura dengan rincian: - di Kalbar = 1.528.721 batang/rumpun - luar Kalbar = 26.100 batang/rumpun Tingginya benih hortikultura yang akan disertifikasi karena adanya buah nenas yang mencapai 1.195.290 rumpun sehingga realisasi hanya pada buah durian, jeruk, pisang, cempedak dan alpokat yaitu sebanyak 359.531 batang.		
	Jumlah sampel uji benih (Sampel)	115 Sampel	115 Sampel	357 sampel	310,43	Sampel uji benih yang masuk terdiri dari sampel benih tanaman pangan sebanyak 296 sampel dan sampel benih hortikultura sebanyak 61 sampel,		
Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah benih/bibit tanaman buah yang diawasi (batang/rumpun)	210.000 Batang/Rumpun	210.000 Batang/Rumpun	359.029 Batang/Rumpun	170,97	Jumlah benih/bibit tanaman buah yang diawasi adalah 1.554.319 batang/rumpun: - di Kalbar = 1.528.219 batang/rumpun - luar Kalbar = 26.100 batang/rumpun Tingginya benih/bibit buah yang diawasi karena adanya buah nenas yang mencapai 1.195.290 rumpun sehingga realisasi hanya pada buah durian, jeruk, pisang, cempedak dan alpokat yaitu sebanyak 359.029 batang.	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah memberikan jaminan kepada produsen benih dalam memasarkan benih yang diproduksi. Dengan penggunaan benih bermutu dan bersertifikat oleh para petani dan penangkar, dapat meningkatkan produksi benih tanaman pangan.	UPTPSB (Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih)

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.9...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah benih sayuran/tanaman obat yang diawasi (kg)	5.000 Kg	5.000 Kg	395,09 Kg	7,90	Jumlah benih sayuran yang diawasi sekitar 395,09 kg.		UPTPSB (Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih)
	Jumlah sampel uji benih tanaman hortikultura (sampel)	100 Sampel	100 Sampel	61 sampel	61,00	Jumlah sampel uji benih hortikultura sebanyak 61 sampel.		
	Jumlah perbanyakkan benih tanaman buah (Btg/rumpun)	25.000 batang	24.000 batang	24.000 batang	100,00	Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan perbanyakkan (okulasi/sambung) benih / bibit buah-buahan yang terdiri atas Alpokat sebanyak 2.000 batang, Matoa sebanyak 4.000 batang, Durian sebanyak 6.000 batang, Jeruk sebanyak 6.000 batang, dan Lengkek sebanyak 6.000 batang.	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah memberikan jaminan kepada produsen benih dalam memasarkan benih yang diproduksi. Dengan menggunakan benih buah bersertifikat dapat meningkatkan produksi benih hortikultura.	UPTPSB (Seksi Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura)
	Jumlah perbanyakkan tanaman Florikultura (batang)	25.000 batang	3.000 batang	3.000 batang	100,00	Terlaksananya pengembangan tanaman Florikultura sebanyak 3.000 batang dengan rincian: - Tanaman Daun 1.000 batang (Aglonema 300 batang, Begonia 300 batang, Lili Paris 400); - Tanaman Bunga 1.000 (Bougenville 300 batang, Amarelis 300 batang, corymbosa 400 batang); dan - Planlet Anggrek 1.000 batang.	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah memberikan jaminan kepada produsen dalam memasarkan bibit yang diproduksi. Dengan menggunakan bibit florikultura bersertifikat dapat meningkatkan produksi hortikultura.	
	Jumlah perbanyakkan tanaman sayuran dan obat (Kg)	7.000 kg	7.000 kg	340 kg	4,86	Terlaksananya pengembangan tanaman sayuran dan obat antara lain Jahe 20 kg, Kunyit 10 kg, Keladi 600 batang (setara 60 kg), sayuran 11 paket (cabai, gambas, pare, labu air, labu perenggi, kangkung, bayam, terong asam, terong sayur, kacang Mia dan tomat). Sedangkan Bawang Merah sebanyak 250 kg masih dalam proses penanaman akibat ada perubahan jumlah dan anggaran.	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah memberikan jaminan kepada produsen benih dalam memasarkan benih yang diproduksi. Dengan menggunakan benih sayuran dan obat bersertifikat dapat meningkatkan produksi hortikultura.	

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.9...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Rendahnya capaian disebabkan oleh perubahan anggaran tidak disertai perubahan target. Target sebenarnya adalah 590 kg, namun sekitar 250 kg bibit bawang merah belum dilaksanakan.		
	Jumlah pohon induk hortikultura yang dikembangkan (Btg)	400 batang	172 batang	172 batang	100,00	Terlaksananya pengembangan Pohon Induk Buah-buahan dan Florikultura sebanyak 172 batang dengan rincian Aglonema 20 batang, Alpokat 27 batang, Anggur 50 batang, Lengkek 25 batang dan Pisang Kepok Kuning 50 batang.	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah memberikan jaminan kepada produsen dalam memasarkan bibit yang diproduksi. Dengan menggunakan bibit pohon induk bersertifikat dapat meningkatkan produksi hortikultura.	
Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Pengawasan dan peredaran benih tanaman pangan (Ton)	660 Ton	660 Ton	1.282,49 Ton	194,32	Jumlah benih tanaman pangan yang diawasi sebanyak 1.282,49 ton dengan rincian dalam bentuk biji 1.252,46 ton, dalam bentuk anakan dikonversi menjadi 26,7 ton, dan dalam bentuk stek dikonversi menjadi 3,33 ton.	Kaitan kegiatan dengan capaian program adalah melindungi produsen benih dalam penggunaan benih unggul bermutu untuk mendukung meningkatkan produksi tanaman pangan.	UPTPSB (Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih)
	Luas penangkaran Benih sumber padi dan Benih Sumber Jagung (ha)	30,8 Ha	53,02 Ha	37,0 Ha	69,78	Luas penangkaran benih sumber tanaman pangan untuk tahun 2022 adalah 37 Ha terdiri dari: - Perbanyak Benih Padi seluas 26 Ha - Perbanyak Benih Jagung seluas 2 Ha - Perbanyak Benih Tanaman Pangan Melalui Kemitraan seluas 5 Ha (Padi) - Demonstrasi Benih Unggul seluas 4 Ha (Padi) Target tidak berubah karena tidak dilakukan penyesuaian target saat perubahan anggaran.	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah memberikan jaminan kepada produsen benih dalam memasarkan benih yang diproduksi. Dengan menggunakan benih padi dan jagung bersertifikat dapat meningkatkan produksi benih tanaman pangan.	UPTPSB (Seksi Pembenuhan Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.9...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			15,8 ha	12,8 ha	81,01	Perbanyak benih padi MT Rendeng 2021/2022 seluas 15,8 Ha, luas panen 12,8 Ha dengan rincian: - KB Peniraman 6 Ha (BD-BP) hanya terlaksana 5 Ha karena kondisi kemarau; - KB Samalantan 1,8 Ha (BS-BD) dan 6 Ha (BD-BP); dan - KB Matang Segantar 2 Ha (BD-BP) yang gagal atau puso. Dari luas panen 12,8 Ha diperoleh produksi benih 24.600 Kg dengan rincian benih padi kelas BD = 3.100 Kg dan kelas BP = 21.500 Kg.		
			10 ha	9,5 ha	95,00	Perbanyak benih padi MT Gadu 2022 seluas 10 Ha, luas panen 9,5 Ha dengan rincian: - KB Peniraman 1 Ha (BS-BD) dan 4 Ha (BD-BP), sekitar 0,5 Ha (BD-BP) tidak dipanen karena serangan tikus; - KB Samalantan 1 Ha (BS-BD) dan 2 Ha (BD-BP); dan - KB Matang Segantar 2 Ha (BD-BP). Total produksi benih 17.300 Kg dengan rincian, benih padi kelas BD = 5.300 Kg dan kelas BP = 12.000 Kg.		
			5 ha	3 ha	60,00	Perbanyak benih AKABI MT Gadu 2022 seluas 5 Ha dengan rincian: - Kacang Hijau (BS-BD) seluas 1 Ha, produksi 30 Kg - Kacang Hijau (BD-BP) seluas 1 Ha, gagal panen - Kedelai (BS-BD) seluas 1 Ha, gagal panen - Kedelai (BD-BP) seluas 1 Ha, produksi 150 Kg		

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.9...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- Kacang Tanah (BS-BD) seluas 0,5 Ha, produksi 85 Kg - Kacang Tanah (BD-BP) seluas 0,5 Ha, produksi 53 Kg. Total produksi benih akabi = 318 Kg		
			2 ha	0 ha	0,00	Terlaksananya perbanyak benih jagung MT Rendeng 2022/2023 seluas 2 Ha (BS-BD) di Batulayang dan masih dalam tahap pemeliharaan.		
			4 ha	0,6 ha	15,00	Terlaksananya kegiatan Demonstrasi Benih Unggul komoditas Padi (BD-BP) seluas 4 ha dengan rincian varietas: - Situbagendit seluas 2 Ha dilaksanakan di Desa Purun Kab. Mempawah dengan hasil produksi 100 Kg. Serangan tikus menyebabkan hasil produksi sangat rendah. - Inpari 32 seluas 2 Ha dilaksanakan di Desa Caoungk Kab. Landak dengan hasil produksi 800 Kg. Curah hujan yang tinggi menyebabkan pertanaman rentan terkena serangan penyakit blas sehingga pertanaman menjadi rusak.		
			2 ha	0,5 ha	25,00	Terlaksananya kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan dengan rincian: - Padi varietas Argo Pawan (BS-BD) seluas 1 Ha dengan hasil produksi 100 Kg - Kacang Tanah varietas Hypoma-1 (BD-BP) seluas 0,5 Ha dengan hasil produksi 90 Kg - Kacang Hijau varietas Vima-4 (BD-BP) seluas 0,5 Ha dengan hasil produksi 40 Kg. Produksi yang rendah disebabkan oleh kondisi pertanaman yang rusak akibat serangan tikus (terutama padi) serta penyakit blas.		

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.9...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5 ha	2,9 ha	58,00	Terlaksananya kegiatan Perbanyak Benih Tanaman Pangan Melalui Kemitraan seluas 5 (lima) dengan rincian: - Padi varietas Inpari 32 (BD-BP) seluas 2,5 Ha dengan hasil produksi 1.400 Kg - Padi varietas Inpari 32 (BD-BP) seluas 2,5 Ha dengan hasil produksi 1.500 Kg. Produksi yang rendah disebabkan oleh kondisi pertanaman yang rusak akibat serangan tikus (terutama padi) serta penyakit blas.		
			35 ton	35 ton	100,00	Terlaksananya proses pemeliharaan untuk menjaga kualitas stok benih dengan cara pengeringan, cek laboratorium dan pengemasan ulang benih serta mengoptimalkan anggaran yang ada untuk penanganan efektif pencegahan kerusakan benih agar tetap mampu berjangka panjang untuk sertifikasinya.		
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Genetik tumbuhan yang dikelola	1.409 Unit	1.409 Unit	1.409 Unit	100,00	Terlaksananya sejumlah Sumber Daya Genetik (SDG) yang dikelola.	Kaitan kegiatan dengan capaian program adalah menjamin adanya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan SDG lokal di daerah dan menjamin ketersediaan benih/bibit bermutu secara maksimal dan berkesinambungan.	UPTPSB (Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih)
Penilaian Kultivar Sumber Daya Genetik Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah penilaian kultivar yang dilaksanakan (Unit)	1409 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	Terlaksananya proses kegiatan observasi/uji kebenaran dalam rangka pelepasan varietas hortikultura, terlaksananya proses kegiatan pemurnian varietas lokal unggul daerah dalam rangka pelepasan varietas, terlaksananya proses kegiatan pemurnian varietas hortikultura, terlaksananya proses kegiatan petak pembandingan serta terlaksananya proses kegiatan determinasi pohon induk dan rumpun induk.	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah memberikan informasi/data yang akurat mengenai keunggulan yang dimiliki varietas/ galur/hibrida/klon dibandingkan dengan varietas yang sudah ada atau varietas baru atau varietas yang sudah dilepas, sebelum varietas tersebut dilepas sebagai varietas unggul.	UPTPSB (Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih)

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.9...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra	Target Kinerja	Realisasi Kinerja s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA								
Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah kabupaten/kota yang diawasi Peredaran Sarana Pertanian (Pestisida) (Kab/Kota)	8 unit	0 unit	0 unit	0,00	Tidak dianggarkan karena tugas dan fungsi pelaksanaan bukan di UPTTPH		UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Sebaran Pestisida yang beredar (unit/toko saprodi)	4 paket/unit	0 paket/unit	0 paket/unit	0,00	Tidak dianggarkan karena tugas dan fungsi pelaksanaan bukan di UPTTPH		UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan peredaran sarana pertanian (kali)	4 paket/unit	0 paket/unit	0 paket/unit	0,00	Tidak dianggarkan karena tugas dan fungsi pelaksanaan bukan di UPTTPH		UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN****Persentase peningkatan luas lahan sawah ditanami 2x (%)**

Peningkatan luas lahan sawah yang ditanami 2 kali atau lebih dalam rangka meningkatkan indeks pertanaman padi dan peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas merupakan indikator kinerja eselon 3 pada Bidang Prasarana dan Sarana.

Lahan Baku Sawah (LBS) yang sudah ditetapkan Kementerian ATR/BPN Tahun 2019 untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah seluas 242.972,32 Ha. Luas lahan sawah ditanami 2 kali atau lebih pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 141.270,37 Ha. Jika dibandingkan tahun 2021, luas lahan sawah ditanami 2 kali atau lebih yang luasnya 138.916,46 Ha, maka ada peningkatan seluas 2.353,91 Ha atau meningkat sekitar 1,69%. Indikator kinerja program ini berhubungan erat dengan upaya peningkatan produksi terutama terhadap peningkatan luas tanam atau luas panen. Dengan meningkatnya indeks pertanaman akan meningkatkan produktivitas lahan dan produksi pertanian, secara tidak langsung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Wilayah kecamatan yang lahan sawahnya ditanami padi sebanyak 3 kali antara lain Kabupaten Sambas (Selakau Timur, Salatiga dan Semparuk), Kabupaten Bengkayang (Teriak), Kabupaten Landak (Sengah Temila), Kabupaten Mempawah (Sungai Pinyuh, Anjongan dan Toho), Kabupaten Sanggau (Kembayan), Kabupaten Sintang (Sepauk), Kabupaten Kayong Utara (Sukadana), Kabupaten Kapuas Hulu (Hulu Gurung) dan Kota Singkawang (Singkawang Selatan dan Singkawang Timur).



Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk penyediaan kebutuhan air irigasi untuk pertanaman padi. Dengan tersedia jaringan irigasi yang baik dan lancar diharapkan petani bisa menanam padi 2 kali atau lebih. Selain itu juga diperlukan pengembangan jalan usaha tani dalam rangka peningkatan luas tanam dan pengelolaan lahan. Prasarana jalan usaha tani menjadi faktor penting dalam usaha pertanian karena dapat memperlancar pengangkutan baik untuk sarana produksi budidaya maupun untuk mengangkut alat mesin dan hasil panen. Kelancaran jalan juga akan dapat meningkatkan kualitas hasil panen.

Indikator kinerja program ini dianggap sudah tidak relevan lagi sebagai indikator kinerja program eselon 3 pada Bidang Prasarana dan Sarana karena sumber datanya dimiliki oleh Bidang Tanaman Pangan, sehingga diperlukan perubahan IKU program yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi eselon 3 pada Bidang Prasarana dan Sarana untuk diusulkan pada saat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) periode berikutnya.

Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas (%)

Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas merupakan indikator kinerja eselon 3 pada Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Hortikultura.

Pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan agar suatu wilayah berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan wilayah adalah pengembangan sektor pertanian yang merupakan sektor utama pendukung perekonomian di Kalimantan Barat. Terkait hal tersebut ditetapkan salah satu indikator kinerja



program berupa persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Khusus tanaman pangan, hanya produksi padi dan jagung saja yang digunakan dalam perhitungan. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah produksi TP dan Hortikultura (n)} - \text{Jumlah produksi TP dan Hortikultura (n - 1)}}{\text{Jumlah produksi TP dan Hortikultura (n - 1)}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tabel 3.8 diperoleh jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2022 adalah 1.563.659 ton sedangkan produksi tanaman pangan dan hortikultura tahun 2021 adalah 1.503.811 ton (ATAP 2021). Terjadi peningkatan produksi sebesar 59.848 ton atau sekitar -3,98%. Meningkatnya jumlah produksi salah satunya disebabkan oleh peningkatan luas panen sebagai akibat pergeseran jadwal tanam di tahun 2021 sehingga jadwal panen menjadi *carry over* di tahun 2022. Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan dengan capaian program yang dilaksanakan pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Angka Produktivitas Benih Sumber Tanaman Padi (ku/ha)
Persentase Produktivitas Benih Sumber Tanaman
Hortikultura (%)

Sejak tahun 2022, Angka Produktivitas Benih Sumber Tanaman Padi dan Persentase Produktivitas Benih Sumber Tanaman Hortikultura merupakan indikator kinerja eselon 3 pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih sejak dihapusnya UPT Pembenihan Tanaman Pangan di tahun 2021.



Benih merupakan salah satu sarana penting dalam usaha tani yang akan berpengaruh terhadap produksi. Unsur benih seharusnya memenuhi syarat 6 tepat, diantaranya tepat jumlah, mutu dan tepat waktu. Benih yang didatangkan dari luar Kalimantan Barat (bantuan pusat) biasanya akan mengalami keterlambatan dan akan berpengaruh terhadap jadwal tanam. Mutu benih juga akan berkurang sehingga keperluan benih dan biaya produksi lain akan bertambah. Demikian terkait dengan bantuan pusat berupa benih yang mengalami keterlambatan, jika pemenuhan benih dapat dipenuhi produsen/penangkar benih lokal, jadwal tanam sesuai dengan yang direncanakan dan dapat berdampak pada capaian produksi.

Tahun 2022, produktivitas benih sumber tahun 2022 ditargetkan sebesar 22,40 ku/ha. Sesuai sistem alur perbenihan, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih menghasilkan benih sumber (kelas BD dan BP) yang selanjutnya disalurkan pada penangkar/produsen benih untuk diperbanyak menjadi kelas yang lebih rendah (BP dan BR). Namun alur perbenihan hingga saat ini belum dapat berjalan dengan baik, karena sebagian para penangkar ada yang memproduksi benih kelas BP yang bukan menjadi kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan benih sumber di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun produktivitas benih sumber yang dihasilkan pada tahun 2022 adalah sebesar 23,85 ku/ha. Meskipun realisasi mencapai 106,47%, terjadi penurunan angka produktivitas dari tahun sebelumnya sebesar 0,89 ku/ha atau berkurang sekitar 3,6%. Harapannya peran UPTPSB dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi tanaman pangan melalui penyediaan benih bermutu terutama terkait produktivitas. Jika produktivitas benih sumber meningkat, maka meskipun luas perbanyakan/penangkaran benih tetap maka produksi calon benih juga meningkat. Upaya peningkatan produktivitas benih tanaman pangan dan ketersediaan



benih sumber dilaksanakan melalui perbanyakkan benih di area kebun benih yaitu KB Peniraman, KB Samalantan, KB Matang Segantar, KB Merowi dan KB Paoh. Angka produktivitas ini diperoleh dari kegiatan perbanyakkan benih padi MT Gadu 2022 dengan luas panen 9,5 ha yang menghasilkan benih sumber sebanyak 17.300 kg dan MT Rendeng 2021/2022 dengan luas panen 12,8 Ha yang menghasilkan benih sumber sebanyak 24.600 kg. Sedangkan untuk indikator persentase produktivitas benih sumber tanaman hortikultura dihitung berdasarkan jumlah benih yang tersalur dibandingkan jumlah benih yang diproduksi. Data yang diperoleh, jumlah benih yang tersalur sebanyak 10.044 batang sedangkan jumlah bersih benih yang diproduksi sebanyak 12.518 batang sehingga terealisasi 80,24% dari target 85%. Dengan kata lain, capaian kinerjanya adalah 94,4%. Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan dengan capaian program yang dilaksanakan pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih dapat dilihat pada Tabel 3.10.



Tabel 3.10

Analisis Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra 2022	Target Kinerja 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA								
Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan (ha)	1100 ha	1100 ha	1100 ha	100,00	Perencanaan terhadap pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura diharapkan mampu memetakan luasan yang diperlukan untuk melaksanakannya.	Dengan terlaksananya pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura dapat mendukung meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Bidang Prasarana dan Sarana
	Luas cakupan sawah teririgasi (ha)	3.200 ha	3.200 ha	3200 ha	100,00		Dengan terlaksananya pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura dapat dapat mendukung meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura.	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	7 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	100,00	Tersedianya dokumen Perencanaan Tata Kelola Jaringan Irigasi dan SID Evaluasi Penataan Desain Jaringan Irigasi. Tersedianya dokumen Pelaporan Informasi Pasar (PIP) tanaman pangan dan hortikultura. Tersedianya dokumen penyusunan angka produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Kaitan sub kegiatan terhadap capaian program adalah dengan tersedianya sejumlah dokumen perencanaan pengembangan sarana, kawasan dan komoditas pertanian dapat mendukung sasaran strategis. Pelaporan Informasi Pasar (PIP) dapat memberikan gambaran/informasi harga komoditas pertanian di pasaran agar petani mengetahui nilai jual dan keuntungan yang akan diperoleh sehingga bisa meningkatkan keinginan petani untuk tetap melakukan budidaya dan menambah luas tanam.	Bidang Tanaman Pangan Bidang Hortikultura Bidang Prasarana dan Sarana
			1 dokumen	1 dokumen	100,00	Tersedianya dokumen Penyusunan Angka Produksi Tanaman Pangan		Bidang Tanaman Pangan
			1 dokumen	1 dokumen	100,00	Tersedianya dokumen Penyusunan Pelaporan Informasi Pasar (PIP) komoditas Tan.Pangan		
			1 dokumen	1 dokumen	100,00	Tersedianya dokumen Penyusunan Angka Produksi Hortikultura		Bidang Hortikultura
			1 dokumen	1 dokumen	100,00	Tersedianya dokumen Penyusunan Pelaporan Informasi Pasar (PIP) komoditas Hortikultura		

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.10...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra 2022	Target Kinerja 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1 dokumen	1 dokumen	100,00	Tersedianya dokumen Penyusunan Laporan Pertemuan Diseminasi Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura		Bidang Hortikultura
			1 dokumen	1 dokumen	100,00	Tersedianya dokumen pelaksanaan Pertemuan koordinasi pengelolaan pelaksanaan AUTP dan pembiayaan		Bidang Prasarana dan Sarana
			5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	Perencanaan dan Identifikasi Potensi Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan Unggulan di Kabupaten Mempawah, Perencanaan Kebutuhan Penataan dan Pengembangan Kawasan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau, Perencanaan Kebutuhan Penataan dan Pengembangan Kawasan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara		Bidang Tanaman Pangan
			6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat Mesin Pertanian di Kabupaten Sambas, Penyusunan Rencana Strategis Kebutuhan Akseibilitas Infrastruktur Pertanian di Kabupaten Sambas, Penyusunan Rencana Tata Kelola Jaringan Irigasi Pertanian di Kabupaten Sambas, Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Prasarana Produksi Pertanian di Kabupaten Sanggau dan Sekadau, Survey dan Pemetaan Luas Lahan Potensi Eksisting Komoditas Unggulan Pertanian Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Sambas		Bidang Prasarana dan Sarana
			6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	Perencanaan Kebutuhan Penataan dan Pengembangan Kawasan Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Perencanaan dan Identifikasi Potensi Pengembangan Komoditas Tanaman Hortikultura Unggulan di		Bidang Hortikultura

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.10...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra 2022	Target Kinerja 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Kabupaten Ketapang, Perencanaan kebutuhan penataan dan pengembangan kawasan produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau, Roadmap Pengembangan Kawasan Cabai Rawit		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah kawasan pemanfaatan komoditas tanaman pangan dan hortikultura (kawasan)	8 Kawasan	8 Kawasan	8 Kawasan	100,00	Terlaksananya penerapan budidaya tanaman pangan dan hortikultura pada kawasan <i>Food Estate</i> , Kebun Koleksi, <i>Citrus Centre</i> , Pendopo, Ex-SPMA, kawasan Bawang Merah di Bengkayang, kawasan Cabai di Kab. Sambas dan kawasan Cempedak di Kota Singkawang.	Kaitan sub kegiatan terhadap capaian program adalah dengan terlaksananya pengembangan komoditas pertanian dapat mendukung meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Hortikultura
			1 Kawasan	1 Kawasan	100,00	Kawasan <i>Food Estate</i> Kab. Sambas (Tanaman Pangan)		Bidang Tanaman Pangan
			1 Kawasan	1 Kawasan	100,00	Kawasan kebun koleksi (Tanaman Pangan dan Hortikultura)		Bidang Hortikultura
			1 Kawasan	1 Kawasan	100,00	Kawasan Citrus Center (Pot dan Kebun Percontohan)		
			1 Kawasan	1 Kawasan	100,00	Kawasan Pendopo (Buah, Flori, sayuran)		
			1 Kawasan	1 Kawasan	100,00	Kawasn Ex SPMA (Hortikultura)		
			1 Kawasan	1 Kawasan	100,00	Kawasn Bawang Merah Kab. Bengkayang (Hortikultura)		
			1 Kawasan	1 Kawasan	100,00	Kawasn Cabai Kab. Sambas (Hortikultura)		
			1 Kawasan	1 Kawasan	100,00	Kawasn Cempedak Kota Singkawang (Hortikultura)		

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.10...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra 2022	Target Kinerja 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengelolaan JUT	14 Kab/Kota	13 Kab/Kota	8 Kab/Kota	61,54	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan JUT di 8 kab/kota dengan rincian Kab. Bengkayang, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sintang dan Kota Singkawang. Target semula 13 kab/kota berubah menjadi 8 kab/kota akibat adanya pemangkasan anggaran namun tidak diikuti perubahan target.	Dengan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan JUT dapat mendukung salah sasaran strategis yaitu meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Bidang Prasarana dan Sarana
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	14 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	100,00	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani di 4 kab/kota yaitu Kab. Sambas, Bengkayang, Kubu Raya dan Landak.	Dengan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani dapat mendukung salah sasaran strategis yaitu meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Bidang Prasarana dan Sarana
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	5 Kali	5 Kali	5 Kali	100,00	Terlaksananya Bimtek Pengawasan Alsintan, Bimtek Petani Jeruk, Workshop Pengolahan dan Pascapanen Hortikultura, Pelatihan Agribisnis Berbasis GHP Tanaman Pangan dan Pelatihan Agribisnis Berbasis GAP Hortikultura.	Dengan terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya dapat mendukung salah sasaran strategis yaitu meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, dan Bidang Prasarana dan Sarana
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH								
Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kebun benih UPT yang dilakukan penataan prasarana pertanian	2 unit	2 unit	2 unit	100,00	Peningkatan gedung kantor kebun benih Matang Segantar dan pembangunan jembatan kebun jeruk dan optmasi saluran air dan pematang di Anjungan.	Dngan penataan prasarana yang dilaksanakan pada kebun benih dapat membantu meningkatkan kualitas dalam perbanyak benih sumber mulai dari proses pengolahan lahan sampai pasca panen. Dengan demikian diharapkan akan mampu meningkatkan penyediaan benih bermutu dan bersertifikat untuk menghasilkan produksi tanaman pangan dan hortikultura.	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Bersambung...

*Sambungan Tabel 3.10...*

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra 2022	Target Kinerja 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPT Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah unit prasarana dan sarana pertanian pada UPT yang dilakukan penataan	2 paket/unit	2 paket/unit	2 paket/unit	100,00	Peningkatan gedung kantor kebun benih Matang Segantar dan pembangunan jembatan kebun jeruk dan optmasi saluran air dan pematang di Anjungan.	Dngan penataan prasarana yang dilaksanakan pada kebun benih dapat membantu meningkatkan kualitas dalam perbanyakan benih sumber mulai dari proses pengolahan lahan sampai pasca panen. Dengan demikian diharapkan akan mampu meningkatkan penyediaan benih bermutu dan bersertifikat untuk menghasilkan produksi tanaman pangan dan hortikultura.	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih

**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA****Persentase luas serangan OPT dan
dampak perubahan iklim (%)**

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura adalah luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat menyebabkan gagal panen. Persentase luas serangan OPT menjadi indikator kinerja pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pada tahun 2022, persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim ditargetkan sebesar 3,12% dari luas tanam yang dimonitor. Untuk tanaman pangan, kumulatif luas tambah serangan OPT seluas 10.235,53 ha dan kumulatif luas tambah DPI seluas 723,1 ha dari luas tanam 340.320 ha. Sementara untuk hortikultura, kumulatif luas tambah serangan OPT seluas 1.441,75 ha dan kumulatif luas tambah DPI seluas 77,83 ha dari luas tanam 64.754 ha. Dengan data-data tersebut diperoleh hasil persentase luas serangan OPT dan DPI adalah 3,08% atau capaian kinerjanya 101,28%. Karena indikator ini bernilai negatif, maka semakin kecil realisasi berarti semakin baik.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menurunkan luas serangan OPT yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di 14 kabupaten/kota. Selain itu, kondisi iklim juga memacu terjadinya serangan OPT. Dengan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT pada tahap awal, diharapkan mampu mencegah kegagalan produksi serta sebagai upaya mengamankan produksi guna untuk mencapai sasaran strategis. Selain itu, dilaksanakan kegiatan SL Pengendalian



Hama Terpadu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengendalian OPT. Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida yang beredar di kabupaten/kota agar tetap memenuhi kualitas, masa berlaku dan peraturan perundangan yang ditetapkan. Secara umum kegiatan perlindungan bertujuan untuk mencegah kegagalan panen dan mengurangi resiko kehilangan hasil terkait serangan organisme pengganggu tanaman dan perubahan iklim. Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan terhadap capaian program yang dilaksanakan di UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat pada Tabel 3.11.



Tabel 3.11

Analisis Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra 2022	Target Kinerja 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA								
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas pengendalian dan penanggulangan gangguan OPT/DPI pada lahan pertanaman tanaman pangan dan hortikultura	315 Ha	220 Ha	220 Ha	100,00	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan gangguan OPT/DPI pada lahan pertanaman tanaman pangan dan hortikultura seluas 220. Namun, kenyataan dilapangan oleh petugas POPT pengendalian dan penanggulangan OPT/DPI lebih dari 220 ha.	Kaitan kegiatan terhadap capaian program adalah semakin banyaknya lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan OPT dan DPI, semakin banyak lahan yang diamankan dari kegagalan panen sehingga mampu menjaga stabilitas produksi bahkan mendukung peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.	UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah layanan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100,00	Kegiatan ini dilaksanakan berupa pencatatan terhadap pemantauan dan pengendalian OPT setiap bulan oleh petugas POPT di 14 Kabupaten/Kota. Hasil dari kegiatan ini berupa data akurat serangan OPT sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untukantisipasi dan pengendalian OPT.	Kegiatan ini sangat berkontribusi terhadap capaian kinerja program. Dengan tersedianya data, dapat diambil tindakan yang tepat untukantisipasi serangan OPT yang lebih besar.	UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Jumlah Penerapan PHT yang dilaksanakan	8 Unit	6 Unit	6 Unit	100,00	Terlaksananya Penerapan PHT sebanyak 6 kegiatan dengan rincian 4 kegiatan merupakan PPHT tanaman pangan dan 2 kegiatan merupakan PPHT hortikultura. Hasil dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan kompetensi petani alumni peserta SL-PHT dalam pengelolaan hama secara terpadu dan tepat sehingga jika ada serangan OPT mampu dikendalikan secara mandiri.	Kegiatan ini sangat berkontribusi terhadap capaian kinerja program. Dengan terlaksananya peningkatan kompetensi, dapat mengantisipasi serangan OPT yang lebih besar.	
	Jumlah peserta mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengendalian OPT	101 Orang	14 Orang	14 Orang	100,00	Terlaksananya Pertemuan Teknis Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)	Kegiatan ini sangat berkontribusi terhadap capaian kinerja program. Dengan terlaksananya peningkatan kompetensi, dapat mengantisipasi serangan OPT yang lebih besar.	

**b) KINERJA SASARAN STRATEGIS PENDAPATAN PETANI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura” didukung oleh bidang dan UPT melalui 2 (dua) program dengan indikator pendukung sebanyak 5 (lima) indikator antara lain:

1. Program Perizinan Usaha Pertanian, terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu:
 - Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan;
2. Program Penyuluhan Pertanian, terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:
 - Persentase Penggunaan Benih Bermutu;
 - Jumlah Kelembagaan Pertanian;
 - Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut;
 - Persentase penggunaan benih bermutu;

**Tabel 3.12****Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program (Sasaran Strategis ke-2)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	102,39	108,67	106,13	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan (%)	10,00	0,97	9,73	Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penggunaan benih bermutu (%)	2,00	14,01	700,46	
							Jumlah Kelenbagaan Pertanian (unit)	185,00	197,00	106,49	
							Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut (%)	10,00	4,03	40,30	
							Persentase peserta diklat pertanian dengan kategori baik (%)	70,00	90,59	129,41	

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (2022)

**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN****Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan (%)**

Investasi adalah bagian sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional termasuk sektor pertanian. Pemerintah telah berupaya untuk mendorong perkembangan investasi baik untuk pengusaha dalam maupun luar negeri dengan berbagai kebijakan dan regulasi. Namun informasi mengenai peluang usaha/investasi di wilayah/daerah yang memberikan prospek yang baik masih terbatas. Selain itu, informasi tentang calon penanam modal yang akan berinvestasi khususnya pada sektor pertanian khususnya bidang tanaman pangan dan hortikultura juga sangat penting.

Dengan terbitnya PP Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Menteri Pertanian juga membuat regulasi untuk mendukung PP tersebut dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal serta menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.

Capaian kinerja peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan baru ada di tahun 2021. Pada tahun 2021,



pertimbangan teknis yang diterbitkan sebanyak 36 dokumen sedangkan pada tahun 2022 rekomendasi penilaian kelayakan teknis sebanyak 72 dokumen. Artinya ada penambahan jumlah pertimbangan teknis sebanyak 36 dokumen atau meningkat sebesar 100%. Target peningkatan di tahun 2022 adalah sebesar 10% dan terelisasi sebesar 100%. Dengan demikian, capaian kinerja dari IKU ini tercapai 1000%. Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan terhadap capaian program yang dilaksanakan di UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih dapat dilihat pada Tabel 3.13.



Tabel 3.13

Analisis Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Perizinan Usaha Pertanian

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra 2022	Target Kinerja 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH								
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian (Rekomendasi Teknis) yang diterbitkan	91 Unit	48 Unit	72 Unit	150,00	Terlaksananya rekomendasi teknis terhadap Izin Usaha Pertanian sebelum diterbitkan.	Kaitan kegiatan terhadap capaian program adalah dengan terlaksananya penerbitan atas Izin Usaha Pertanian diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan produsen/pedagang benih dalam mendukung peningkatan indeks petani untuk kesejahteraannya.	UPTPSB (Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih)
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Produsen/ Pedagang Benih yang dinilai kelayakannya dan diberikan pertimbangan teknis	36 Orang	24 Orang	36 Orang	150,00	Terlaksananya penilaian kelayakan dan pertimbangan teknis untuk produsen/pedagang benih.	Kaitan sub kegiatan terhadap capaian program adalah dengan terlaksananya penilaian, uji kelayakan dan pertimbangan teknis terhadap produsen/pedagang benih, akan menjadi jaminan dalam menghasilkan benih bermutu dan bersertifikat guna mendukung peningkatan indeks petani untuk kesejahteraannya.	UPTPSB (Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih)
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Produsen/ Pongedar Benih yang dibina dan diawasi Izin Usahanya	55 Orang	24 Orang	36 Orang	150,00	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha produsen/pongedar benih.	Kaitan sub kegiatan terhadap capaian program adalah dengan terlaksananya pembinaan dan pengawasan izin usaha para produsen/ pedagang benih, akan menjadi jaminan dalam menghasilkan benih bermutu dan bersertifikat guna mendukung peningkatan indeks petani untuk kesejahteraannya.	

**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN****Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)
Persentase Peningkatan Kelompok Tani Kelas Lanjut (%)**

Capaian kinerja indeks pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura didukung oleh Program Penyuluh Pertanian dengan indikatornya adalah Jumlah Kelembagaan Pertanian. Secara ideal, peran kelembagaan dan tenaga-tenaga penyuluh sangat penting dalam upaya peningkatan indeks pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura. Penyuluh pertanian memiliki peran sangat penting sebagai ujung tombak dalam transfer teknologi budidaya dan peningkatan sumberdaya petani dalam usaha tani dan agribisnisnya. Dengan Pengembangan kapasitas BPP dan kompetensi Penyuluh sangat berperan dan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan indeks pendapatan petani. Kelembagaan ekonomi petani yang berkembang memberikan kontribusi terhadap kemandirian dan kesejahteraan petani.

Pada tahun 2022 target jumlah kelembagaan pertanian yang diberikan pembinaan dan pendampingan sebanyak 185 unit. Kelembagaan pertanian dimaksud adalah kelembagaan kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), BPP dan KEP (Kelembagaan Ekonomi Petani). Target pembinaan dan pendampingan dilakukan baik pada BPP dan KEP yang sudah ada maupun BPP/KEP yang baru dibentuk. Dari target sebanyak 185 unit sasaran BPP dan KEP, terealisasi sebesar 197 unit. Pada tahun 2022 ini, ada 2 (dua) KEP yang perizinannya dimobilisasi oleh Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian.



Selain terkait jumlah, indikator penting dalam SDM dan kelembagaan adalah kapasitas kelompok tani, dalam hal ini poktan kelas lanjut. Kelas-kelas poktan memberikan gambaran kapasitas sumberdaya petani. Peningkatan kapasitas poktan dan gapoktan diharapkan berpengaruh positif terhadap pengembangan sikap kepemimpinan, manajemen dan kewirausahaan dan usaha tani meningkatkan produksi. Poktan dan gapoktan menjadi lebih kuat dan mandiri sehingga diharapkan akan tumbuh dan berkembangnya kelembagaan ekonomi petani. Tahun 2022, jumlah poktan kelas lanjut adalah 3.898 poktan, dengan target berupa kenaikan poktan kelas lanjut sebesar 10%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi peningkatan poktan kelas lanjut hanya mencapai sebesar 4,03% jika dibandingkan dengan jumlah poktan kelas lanjut tahun 2021 (3.747 poktan). Jumlah poktan sampai dengan Desember 2022 ada 22.802 poktan terdiri dari kelas utama sebanyak 21 poktan, kelas madya sebanyak 313 poktan, kelas lanjut sebanyak 3.898 poktan, kelas pemula sebanyak 16.052 poktan dan sebanyak 2.433 poktan yang belum ada klasifikasinya. Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan terhadap capaian program yang dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Persentase Penggunaan Benih Bermutu (%)

Salah satu faktor penting yang menentukan tingkat hasil tanaman adalah benih. Benih bersama sarana produksi lainnya seperti pupuk, air, cahaya, iklim menentukan tingkat hasil tanaman. Meskipun tersedia sarana produksi lain yang cukup, tetapi bila digunakan benih bermutu rendah maka hasilnya akan rendah. Benih bermutu mencakup mutu genetik, yaitu penampilan benih murni dari varietas tertentu yang



menunjukkan identitas genetis dari tanaman induknya, mutu fisiologis yaitu kemampuan daya hidup (viabilitas) benih yang mencakup daya kecambah dan kekuatan tumbuh benih dan mutu fisik benih yaitu penampilan benih secara prima dilihat secara fisik seperti ukuran homogen, bernas, bersih dari campuran, bebas hama dan penyakit, dan kemasan menarik.

Untuk memproduksi benih bermutu harus memperhatikan beberapa aspek budidaya dari penyiapan lahan sampai panen, antara lain pengaturan jarak tanam, pemupukan, pengairan, perlindungan terhadap organisme pengganggu tanaman, *roguing* serta pemanenan. Untuk menghasilkan benih bermutu, budidaya tanaman diperlakukan berbeda dibanding untuk produksi. Jarak tanam dibuat lebih lebar agar antar tanaman tidak terjadi kompetisi, pemupukan harus dilakukan dengan tepat baik jenis, dosis dan konsentrasi, waktu dan frekuensi serta pemupukan agar pertumbuhan tanaman optimal, dan perlu dilakukan *roguing* yaitu pembuangan tanaman tipe simpang atau tanaman yang tidak dikehendaki misalnya gulma, jenis lain, kultivar lain akibat terjadinya segregasi, mutasi dan lain-lain. Biji yang sudah dipanen perlu dikeringkan sampai dengan kadar air tertentu (misalnya padi 13%, kedelai 11%), kemudian dilakukan pembersihan dan pemilahan.

Penggunaan benih bermutu dan bersertifikat tidak terlepas dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi persentase penggunaan benih bermutu pada tahun 2022 adalah sebesar 14,01% dari target sebesar 2%. Angka realisasi ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penggunaan benih padi unggul dalam satu tahun}}{\text{Luas total tanam padi dalam satu tahun}} \times 100\%$$



Sesuai rumus perhitungan di atas, komoditi yang digunakan sebagai ukuran untuk penggunaan benih bermutu hanya padi saja. Pada tahun 2022, penggunaan benih padi bermutu dan sertifikasi ditambah dengan bantuan benih dari program pusat adalah sebanyak 1.252,46 ton, sedangkan luas tanamnya adalah 357.613 ha. Dengan data ini diperoleh hasil perhitungan untuk penggunaan benih bermutu adalah 14,01%. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 2%, capaian kinerja IKU ini hanya mencapai 700,46%. Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan terhadap capaian program yang dilaksanakan oleh UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih dapat dilihat pada Tabel 3.14.



Tabel 3.14

Analisis Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra 2022	Target Kinerja 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA								
Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian ASN, penyuluh swadaya dan swasta yang dikembangkan kapasitasnya	212 Org	212 Org	170 Org	80,19	Terlaksananya diklat bagi penyuluh pertanian ASN sebanyak 3 angkatan (90 orang) dan bagi swasta (non aparatur) sebanyak 2 angkatan (80 orang). Tidak tercapainya kinerja karena target tidak disesuaikan pada saat perubahan anggaran.	Kaitan kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan dilaksanakannya peningkatan kapasitas terhadap penyuluh pertanian ASN dan swasta (non aparatur) serta pemberian penghargaan bagi yang berprestasi, akan dapat meningkatkan kompetensinya dalam mendukung petani meningkatkan kesejahteraannya.	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian
	Jumlah petani Poktan, KEP, BPP dan PPL berprestasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100,00	Penilaian Penghargaan Tingkat Provinsi Tahun 2022 untuk 12 orang pemenang berdasarkan 5 (lima) kategori penghargaan antara lain: 1. Penyuluh Pertanian Teladan 2. Petani Berprestasi 3. BPP Berprestasi 4. Gapoktan Berprestasi 5. KEP Berprestasi		
	Jumlah Penyuluh ASN mengikuti diklat (orang)	180 Org	180 Org	90 Org	50,00	Terlaksananya diklat bagi penyuluh ASN antara lain Diklat Organik Farming 2 angkatan masing-masing 30 orang dan Diklat Manajerial sebanyak 30 orang. Tidak tercapainya kinerja karena tidak dilakukan perubahan target pada saat perubahan anggaran.		
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh ASN mengikuti peningkatan kapastasi (Org)	152 Org	90 Org	90 Org	100,00	Terlaksananya diklat bagi penyuluh ASN antara lain Diklat Organik Farming 2 angkatan masing-masing 30 orang dan Diklat Manajerial sebanyak 30 orang. Tidak tercapainya kinerja karena target tidak disesuaikan dengan anggaran yang disediakan.	Kaitan sub kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan dilaksanakannya peningkatan kapasitas terhadap penyuluh pertanian ASN akan dapat meningkatkan kompetensinya dalam mendukung petani meningkatkan kesejahteraannya.	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.14...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra 2022	Target Kinerja 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Diklat Teknis Penyuluhan Bagi Aparatur Pertanian (Jenis)	- Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,00	Tertindakannya Diklat Teknis Penyuluhan bagi aparaturnya pertanian sebanyak 2 jenis terdiri dari Diklat Organik Farming dan Diklat Manajerial.		
Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Poktan yang menerapkan inovasi teknologi	5 unit	5 unit	5 unit	100,00	Tertindakannya penerapan inovasi teknologi kepada sejumlah kelompok tani dengan rincian sebagai berikut: Poktan Tani Makmur, Poktan Mandiri, Poktan Matang, Poktan Andalan Tani, dan Poktan KWT Lestari Dusun.	Kaitan kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan dilaksanakannya peningkatan kapasitas terhadap penyuluh pertanian ASN dan swasta (non aparaturnya) serta pemberian penghargaan bagi yang berprestasi, akan dapat meningkatkan kompetensinya dalam mendukung petani meningkatkan kesejahteraannya.	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian
	Jumlah petani (non aparaturnya) mengikuti diklat (orang)	80 Org	80 Org	80 Org	100,00	Tertindakannya diklat bagi penyuluh non ASN antara lain Diklat Teknik Budidaya Jagung sebanyak 40 orang dan Diklat Budidaya Bawang Merah sebanyak 40 orang.		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang dilaksanakan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100,00	Tertindakannya kegiatan berikut: 1. Sosialisasi Literasi Olah Data dan Informasi Era Digital; 2. Akselerasi dan Inovasi Olah Data dan Informasi Digital; 3. Pameran Pangan Nusantara; 4. Pra-Penas KTNA; 5. Media cetak 6. Media elektronik.	Kaitan sub kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan dilaksanakannya diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian diharapkan memberikan informasi kepada petani, kelompok tani, penyuluh, peneliti, penyampai program, generasi muda pertanian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Balai Penyuluhan Pertanian dengan melakukan peran masing-masing untuk mewujudkan pencapaian pembangunan pertanian.	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian
			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Tertindakannya kegiatan Sosialisasi Literasi Olah Data dan Informasi Era Digital pada tanggal 18-19 Juli 2022 di Hotel Transera Pontianak yang diikuti oleh 20 orang petugas Penyuluh Pertanian (Admin Simluhtan dan <i>Cyber Extension</i>) dari Kab. Mempawah, Kubu Raya, Kota Pontianak dan Singkawang serta dari Dinas Provinsi.		

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.14...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra 2022	Target Kinerja 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Tertindakannya Akselerasi dan Inovasi Olah Data dan Informasi Digital bagi Petugas dan Penyuluh, dilaksanakan tanggal 26-29 Juli 2022 di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta – Magelang Provinsi Jawa Tengah yang merupakan pembelajaran singkat untuk Aplikasi Juru Tani.		
			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Tertindakannya kegiatan Pameran Pangan Nusantara dalam Pameran Pesona Wisata 2022 Nusantara Expo, tanggal 2-5 Juni 2022 di Cihampelas Walk (Ciwalk) Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.		
			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Tertindakannya kegiatan Pra-Penas KTNA pada tanggal 24-27 Juni 2022 di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.		
			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Tertindakannya Media Informasi Cetakan melalui koran harian Tribun dan lainnya seperti poster, kalender, Buku Peluang Investasi Pertanian dan Buletin Pertanian.		
			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Tertindakannya Media Informasi Elektronik melalui website atau link khusus.		
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah dokumen pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani (dokumen)	14 Dokumen	22 Dokumen	13 Dokumen	59,09	Tertindakannya kegiatan READSI antara lain: - Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian di lokasi READSI (2 dokumen); - Temu Koordinasi READSI (4 dokumen); - Gerakan Pemberdayaan Petani di 5 BPP (5 dokumen); - Forum Penyuluhan dan Penyusunan Program bagi Penyuluh Pertanian (1 dokumen); dan - Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kerja LAKUSUSI (1 dokumen). Tidak tercapainya target karena tidak dilakukan penyesuaian target pada saat perubahan anggaran.	Kaitan sub kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan dilaksanakannya pelatihan, pertemuan, evaluasi dan pembinaan diharapkan memberikan kesempatan kepada setiap petani miskin yang berada di perbatasan Kab. Sambas dan Kab Sanggau untuk terus maju dan berkembang dalam meningkatkan kesejahteraannya.	

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.14...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra 2022	Target Kinerja 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3 Dokumen	2 Dokumen	66,67	Tertindakannya Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian di lokasi READSI (6 angkatan) untuk Kab. Sambas (60 orang) dan Kab. Sanggau (60 orang). Terealisasi 4 (empat) angkatan dengan rincian: - Angkatan 1 dan 2 sebanyak 40 orang - Angkatan 3 dan 4 sebanyak 38 orang Untuk angkatan 5 dan 6 tidak terlaksana.		
			4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	Tertindakannya Temu Koordinasi READSI yang dilaksanakan untuk TIM <i>Province Project Support Unit</i> (PPSU Kalbar) dan DPMO (Kab. Sambas dan Sanggau) dengan rincian: - Temu Koordinasi Triwulan I dilaksanakan di Hotel Transera pada tanggal 25 Maret 2022 - Temu Koordinasi Triwulan II dilaksanakan di Hotel Transera pada tanggal 1 Juli 2022 - Temu Koordinasi Triwulan III dilaksanakan di Hotel Transera pada tanggal 21 Juli 2022 - Temu Koordinasi Triwulan IV dilaksanakan di Hotel Transera pada tanggal 21 Oktober 2022.		
			5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	Tertindakannya Gerakan Pemberdayaan Petani mendukung Pembangunan Pertanian di 5 (lima) BPP antara lain BPP Selakau, BPP Semparuk, BPP Sejangkung, BPP Tayan Hilir dan BPP Kapuas.		
			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Tertindakannya Forum Penyuluhan dan Penyusunan Program bagi Penyuluh Pertanian di 14 Kab/Kota.		
			2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu di Kab. Sambas dan Kab. Sanggau tidak dapat dilaksanakan karena tidak bisa <i>reimburse</i> .		

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.14...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra 2022	Target Kinerja 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kerja LAKUSUSI di 4 (empat) kab/kota antara lain: Kab. Mempawah, Landak, Bengkayang dan Kota Singkawang.		
	Jumlah Diklat Teknis Pemberdayaan bagi NON Aparatur Pertanian (Jenis)	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,00	Terlaksananya Diklat Teknis bagi Penyuluh Pertanian non aparatur sebanyak 2 angkatan (80 orang) terdiri dari: - Diklat Teknis Budidaya Bawang Merah dan - Diklat Teknis Budidaya Jagung	Kaitan sub kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan dilaksanakannya diklat teknis bagi non aparatur akan mampu meningkatkan kompetensi SDM pertanian sehingga mampu berkembang dalam meningkatkan kesejahteraannya	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian
	Jumlah Penilaian Petani, Poktan, KEP, BPP, PPL dalam Seleksi Penerima Penghargaan (Kategori)	42 Kategori	5 Kategori	5 Kategori	100,00	Terlaksananya Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Berprestasi di Tingkat Provinsi yang mencakup 5 (lima) kategori antara lain: - Petani Berprestasi; - Gabungan Kelompok Tani Berprestasi; - Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi; - Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi; dan - Penyuluh Pertanian Teladan. Untuk Tingkat Nasional, selain kategori di atas, ada 1 (satu) kategori lagi yang mendapatkan penghargaan yaitu Lomba Pembuatan Video Penyuluhan.	Kaitan sub kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan dilaksanakannya pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan berprestasi kepada petani, poktan, KEP, BPP dan PPL akan menjadi motivasi untuk meningkatkan SDM pertanian sehingga mampu berkembang dalam meningkatkan kesejahteraannya	
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang berkembang	7 Unit	7 Unit	32 Unit	457,14	Terlaksananya pengembangan kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) melalui pembentukan KEP baru yang berbadan hukum dan pendampingan manajemen korporasi petani.	Kaitan kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan berkembangnya kelembagaan ekonomi petani dapat meningkatkan kompetensi petani untuk terus maju dan berkembang dalam meningkatkan kesejahteraannya.	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.14...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra 2022	Target Kinerja 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Jumlah koorporasi petani yang difasilitasi (unit)	20 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	Terfasilitasinya pembentukan badan hukum koorporasi petani sebanyak 2 (dua) unit di Kab. Ketapang (KEP Koperasi Sumber Rezeki) dan Landak (KEP Koperasi Produsen Samih Inovatif dan Kreatif).	Kaitan sub kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan bantuan fasilitasi badan hukum pada KEP merupakan upaya dalam rangka pengembangan usaha yang dikelola petani secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraannya.	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian
Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Jumlah koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan manajemen koorporasi petani (unit)	14 Unit	14 Unit	30 Unit	214,29	Pertemuan Pendampingan Manajemen Koperasi Petani dilaksanakan pada tanggal 30-31 Mei 2022 di Hotel Harris Pontianak, dihadiri 45 org yang berasal dari 30 KEP. Realisasi melebihi target dikarenakan pada saat perubahan anggaran tidak dilakukan penyesuaian target.	Kaitan sub kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan pendampingan manajemen kepada KEP merupakan upaya dalam rangka pengembangan usaha yang dikelola petani secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraannya.	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani mengikuti Sekolah Lapang (poktan)	50 Poktan	8 Poktan	8 Poktan	100,00	Terlaksananya tahapan kegiatan Demplot Sekolah Lapang (SL) Kelompok Tani sebanyak 8 Unit BPP di 4 (empat) kab/kota dengan rincian: 1. Kabupaten Sambas (BPP Sambas dan BPP Tengkarang) = 2 (dua) unit demplot padi; 2. Kabupaten Landak (BPP Menyuke dan BPP Landak) = 2 (dua) unit demplot padi; 3. Kabupaten Bengkayang (BPP Bengkayang dan BPP Teriak) = 2 (dua) unit demplot padi; 4. Kota Singkawang (BPP Singkawang Selatan dan BPP Singkawang Timur) = 2 (dua) unit demplot padi.	Kaitan sub kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan dilaksanakannya Sekolah Lapang (SL) dapat meningkatkan kompetensi petani untuk terus maju dan berkembang dalam meningkatkan kesejahteraannya.	

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.14...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra 2022	Target Kinerja 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan/ Kegagalan Program	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH								
Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah unit informasi teknis perbenihan yang diterapkan	7 Unit	5 Unit	5 Unit	100,00	Terlaksananya penerapan informasi teknis perbenihan melalui bimtek atau forum perbenihan.	Kaitan kegiatan terhadap capaian program adalah dengan dilaksanakannya penerapan informasi teknis perbenihan melalui pertemuan bimtek atau forum perbenihan, kemampuan pelaku perbenihan akan semakin meningkat sehingga mampu mendukung petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.	Kasi Sertifikasi
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis dan inovasi perbenihan yang dilaksanakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100,00	Terlaksananya koordinasi dengan PBT di lapangan untuk menentukan lokasi kegiatan Demonstrasi Benih Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan, Demonstrasi Benih Unggul Bersertifikat Hortikultura, Bimtek Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Sekolah lapang Sertifikasi Benih Hortikultura.	Kaitan sub kegiatan terhadap capaian program adalah dengan dilaksanakannya diseminasi informasi teknis dan inovasi perbenihan melalui kegiatan Dembul, Bimtek dan Sekolah Lapang, kemampuan pelaku perbenihan akan semakin meningkat sehingga mampu mendukung petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.	Kasi Sertifikasi



4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

a) *Perbandingan Realisasi NTP dan Laju Pertumbuhan PDRB*

Berdasarkan publikasi Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2022 yang dirilis oleh BPS Kalimantan Barat pada tanggal 25 Februari 2022, Laju Pertumbuhan PDRB masih menampilkan data sampai dengan tingkat subsektor seperti subsektor tanaman pangan dan subsektor hortikultura. Namun berbeda dengan publikasi Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2023 yang dirilis oleh BPS Kalimantan Barat pada tanggal 28 Februari 2023, Laju Pertumbuhan PDRB yang disajikan hanya menampilkan data pada tingkat lapangan usaha. Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator tujuan tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15

Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB dan NTP

No.	Indikator Tujuan Strategis	Realisasi Capaian					% naik/turun 2022 terhadap		
		2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	9,80	4,58	-5,91	-5,55	2,18	-160,31	-221,18	-136,89
2	Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura (%)	4,96	5,47	6,16	1,92	2,18	24,19	-64,90	-64,61
3	NTP Tanaman Pangan dan Palawija	100,00	100,11	96,92	94,17	92,60	-3,08	-5,93	-4,46
4	NTP Hortikultura	100,00	99,44	99,05	104,87	102,05	-0,95	5,46	3,03

Sumber: BPS Kalimantan Barat

Keterangan: Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2023 dan tahun 2022 merupakan Angka Sangat Sementara sedangkan tahun 2021 sudah merupakan Angka Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja setiap indikator tujuan di tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami penurunan. Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2022 juga mengalami



penurunan jika dibandingkan dengan batas terendah targetnya. Ini menggambarkan bahwa pertumbuhan dan kegiatan ekonomi menurut tingkat lapangan usaha (pertanian, kehutanan dan perikanan) pada tahun 2022 cenderung menurun. Hal ini juga diikuti dengan menurunnya NTP Tanaman Pangan dan NTP Hortikultura yang berarti bahwa indeks harga yang diterima petani (tanaman pangan dan hortikultura) lebih rendah dibandingkan dengan harga yang harus dibayarkan oleh petani. Penurunan indeks harga yang diterima disebabkan turunnya permintaan dan harga serta produksi tanaman pangan dan hortikultura.

b) Perbandingan Realisasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator sasaran strategis ke-1 tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16
Perbandingan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
(Sasaran Strategis ke-1)

No.	Indikator Sasaran Strategis	Realisasi Capaian				% naik/turun 2022 terhadap		
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	1.086.676	1.031.669	929.057	1.004.260	-7,58	-2,66	8,09
	- Padi	847.875	778.170	711.897	814.743	-3,91	4,70	14,45
	- Jagung	238.801	253.499	217.160	189.516	-20,64	-25,24	-12,73
2	Jumlah produksi hortikultura (ton)	472.620	566.124	574.755	559.400	18,36	-1,19	-2,67
	- Buah-buahan	399.287	491.126	495.137	491.937	23,20	0,17	-0,65
	- Sayuran	50.305	52.421	59.395	57.099	13,51	8,92	-3,87
	- Obat	23.028	22.577	20.223	10.364	-54,99	-54,09	-48,75
	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	1.559.296	1.597.794	1.503.812	1.563.660	0,28	-2,14	3,98

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat



Untuk produksi padi dan jagung tahun 2019-2021 sudah merupakan Angka Tetap (ATAP) sedangkan tahun 2022 masih menggunakan Angka Sementara (ASEM). Sama dengan produksi hortikultura, tahun 2019-2021 sudah merupakan Angka Tetap (ATAP) dan tahun 2022 merupakan Rancangan Angka Sementara.

Secara keseluruhan, produksi tanaman pangan dan hortikultura tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan komoditi hanya padi yang mengalami peningkatan, sedangkan komoditi yang lain mengalami penurunan. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan luas padi pada tahun 2022 sebagai akibat mundurnya jadwal tanam padi di tahun 2021 sehingga jadwal panen menjadi *carry over* di tahun 2022. Sementara itu, untuk komoditi lain yang mengalami penurunan produksi disebabkan oleh produktivitas yang turun drastis.

Tabel 3.17
Perbandingan Produktivitas dan Luas Panen

No.	Indikator Pendukung	Realisasi Capaian				% naik/turun 2022 terhadap		
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	Produktivitas Padi (ku/ha)	29,23	30,33	31,90	29,94	2,42	-1,28	-6,14
2	Produktivitas Jagung (ku/ha)	46,82	47,45	52,91	45,45	-2,93	-4,21	-14,10
3	Produktivitas Buah-buahan (ku/ha)	21,43	31,31	26,58	25,32	18,14	-19,14	-4,74
4	Produktivitas Sayuran (ku/ha)	2,88	2,96	3,42	3,30	14,61	11,47	-3,51
5	Produktivitas Obat (ku/ha)	77,80	72,36	58,50	21,24	-72,70	-70,65	-63,69
6	Luas Panen Padi (ha)	290.048	256.575	223.166	272.116	-6,18	6,06	21,93
7	Luas Panen Jagung (ha)	51.009	53.428	41.043	41.702	-18,25	-21,95	1,61
8	Luas Panen Buah-buahan (ha)	18.631	15.684	18.631	19.426	4,27	23,86	4,27
9	Luas Panen Sayuran (ha)	17.471	17.707	17.371	17.301	-0,97	-2,29	-0,40
10	Luas Panen Obat (ha)	296	312	346	488	64,86	56,41	41,04

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar (data diolah)

**c) Perbandingan Realisasi Indeks yang Diterima Petani**

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator sasaran strategis ke-2 tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.18**Perbandingan Indeks Harga Yang Diterima Petani
(Sasaran Strategis ke-2)**

No.	Indikator Sasaran Strategis	Realisasi Capaian				% naik/turun 2022 terhadap		
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
1	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan	102,33	102,19	100,97	103,72	1,36	1,50	2,72
2	Indeks yang diterima oleh petani hortikultura	101,49	104,13	111,79	113,62	11,95	9,11	1,64
Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura		101,91	103,16	106,38	108,67	6,63	5,34	2,15

Sumber: BPS Kalimantan Barat

Berdasarkan tabel di atas, indeks yang diterima petani tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,15% dibanding tahun 2021, sementara perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,34% dengan tahun 2020 dan sebesar 6,63% dengan tahun 2019. Realisasi indeks tersebut diperoleh dari rata-rata jumlah indeks yang diterima petani dari subsektor tanaman pangan dan subsektor hortikultura.

5. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023

Perbandingan realisasi kinerja tujuan dan sasaran strategis sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yaitu dokumen Renstra Perubahan ke-2 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Periode 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.19****Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023**

No.	Indikator Tujuan Strategis	Realisasi Capaian					Rerata Realisasi Kinerja s.d. 2022	Target Renstra 2023	% Rerata Capaian terhadap Target 2023	% GAP Rerata Capaian terhadap Target 2023
		2018	2019	2020	2021	2022				
1	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	9,80	4,58	-5,91	-5,55	2,18	1,02	4,39 - 5 ,20	out of range	-76,77
2	Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura (%)	4,96	5,47	6,16	1,92	2,18	4,14	7,17 - 9,43	out of range	-42,29
3	NTP Tanaman Pangan dan Palawija	100,00	100,11	96,92	94,17	92,60	96,76	95,14	101,70	1,70
4	NTP Hortikultura	100,00	99,44	99,05	104,87	102,05	101,08	101,90	99,20	-0,80

Sumber: BPS Kalimantan Barat

Keterangan: Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2023 dan 2022 merupakan Angka Sangat Sementara sedangkan tahun 2021 sudah merupakan Angka Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat rata-rata capaian NTP dan Laju Pertumbuhan PDRB subsektor tanaman pangan dan subsektor hortikultura sampai dengan tahun 2022 terhadap target Renstra tahun 2023. Untuk NTP Subsektor Tanaman Pangan, *gap* antara rata-rata capaian 2018-2022 dan target tahun 2023 bernilai positif, artinya rata-rata capaian 2018-2022 bernilai lebih dari target 2023. Demikian pula persentase rata-rata capaiannya di tahun 2018-2022 terhadap target 2023 di atas 100% (101,7%). Kondisi ini terjadi karena adanya penyesuaian target dalam rangka perubahan dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra Tahun 2018-2023. Perubahan dokumen perencanaan dan penyesuaian target kinerja akibat adanya kondisi ekstrem pandemi *covid-19*. Adapun untuk NTP Hortikultura, *gap* antara rata-rata capaian tahun 2018-2022 dengan target tahun 2023 bernilai negatif (-0,8%) dan persentase rata-rata capaian tahun 2018-2022 terhadap target tahun 2023 di bawah 100% (99,2%). Ini berarti target 2023 lebih tinggi dari rata-rata capaian tahun-tahun sebelumnya, sehingga diperlukan upaya yang cukup besar untuk pencapaiannya. Sementara itu, untuk Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Tanaman Pangan, rata-rata



capaian tahun 2018-2022 lebih rendah dari target tahun 2023 atau *out of range*. Sama halnya dengan Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Hortikultura, rata-rata capaian tahun 2018-2023 juga berada di bawah target tahun 2023.

Tabel 3.20**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis ke-1 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023**

No.	Indikator Sasaran Strategis	Realisasi Capaian					Rerata Realisasi Kinerja s.d. 2022	Target Renstra 2023	% Rerata Capaian terhadap Target 2023	% GAP Rerata Capaian terhadap Target 2023
		2018	2019	2020	2021	2021				
1	Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	995.246	1.086.676	1.031.669	929.057	1.004.260	1.009.382	1.153.360	87,52	-12,48
	- Padi	799.715	847.875	778.170	711.897	814.743	790.480	899.900	87,84	-12,16
	- Jagung	195.531	238.801	253.499	217.160	189.516	218.902	253.460	86,37	-13,63
2	Jumlah produksi hortikultura (ton)	380.913	472.620	566.124	574.755	559.400	510.762	530.000	9,52	-1,19
	- Buah-buahan	332.186	399.287	491.126	495.137	491.937	441.935	449.450	98,33	-1,67
	- Sayuran	35.523	50.305	52.421	59.395	57.099	50.949	54.635	93,25	-6,75
	- Obat	13.204	23.028	22.577	20.223	10.364	17.879	25.915	68,99	-31,01
	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	1.376.159	1.559.296	1.597.794	1.503.812	1.563.660	1.520.144	1.683.360	90,30	-9,70

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (data diolah)

Pada Tabel 3.20 di atas dapat dilihat bahwa persentase rata-rata capaian produksi tanaman pangan tahun 2018-2022 terhadap target tahun 2023 adalah 87,52%. Perbandingan/*gap* rata-rata capaian 2018-2022 terhadap target tahun 2023 bernilai negatif artinya target tahun 2023 lebih tinggi dari rata-rata capaian 2018-2022 sehingga diperlukan upaya yang cukup besar untuk meningkatkan pencapaian target produksi tanaman pangan di tahun 2023. Target tahun 2023 dapat dipenuhi dengan asumsi sebagai berikut:

- untuk komoditas padi terjadi *gap* sebesar -12,16% artinya diperlukan peningkatan produksi padi sebanyak 109.420 ton atau sebesar 13,84% dari rata-rata capaian produksi padi tahun 2018-2022; dan
- untuk komoditas jagung terjadi *gap* sebesar -13,63%, artinya diperlukan peningkatan produksi sebanyak 34.558 ton atau sebesar 15,79% dari rata-rata produksi jagung tahun 2018-2022.



Sementara untuk capaian produksi hortikultura, persentase rata-rata capaian produksi hortikultura tahun 2018-2022 terhadap target tahun 2023 adalah 104,26%. Perbandingan/*gap* rata-rata capaian 2018-2022 terhadap target tahun 2023 bernilai positif artinya target tahun 2023 lebih rendah dari rata-rata capaian 2018-2022 sehingga tidak diperlukan upaya yang cukup besar untuk meningkatkan pencapaian target produksi hortikultura di tahun 2023. Target tahun 2023 dapat dipenuhi dengan asumsi sebagai berikut:

- untuk komoditas buah-buahan ada *gap* sebesar -1,67%, artinya diperlukan peningkatan produksi sebanyak 7.515 ton atau sebesar 1,7% dari rata-rata produksi buah-buahan tahun 2018-2022;
- untuk komoditas sayuran ada *gap* -6,75%, artinya diperlukan peningkatan produksi sebanyak 3.686 ton atau sebesar 7,23% dari rata-rata produksi sayuran tahun 2018-2022; dan
- untuk komoditas obat (biofarmaka), ada *gap* sebesar -31,01%, artinya diperlukan peningkatan produksi sebanyak 3.217 ton atau sebesar 51,74% dari rata-rata capaian tahun 2018-2022.

Tabel 3.21**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis ke-2 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023**

No.	Indikator Tujuan Strategis	Realisasi Capaian					Rerata Realisasi Kinerja s.d. 2022	Target Renstra 2023	% Rerata Capaian terhadap Target 2023	% GAP Rerata Capaian terhadap Target 2023
		2018	2019	2020	2021	2022				
1	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan	100,00	102,33	102,19	100,97	103,72	101,84	95,17	107,01	7,01
2	Indeks yang diterima oleh petani hortikultura	100,00	101,49	104,13	111,79	113,62	106,21	102,40	103,72	3,72
Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura		100,00	101,91	103,16	106,38	108,67	104,02	98,79	105,30	5,30

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (data diolah)

Pada Tabel 3.21 dapat dilihat bahwa persentase rata-rata capaian Indeks yang Diterima oleh Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2018-2022 terhadap target tahun 2023 adalah 105,3%. Perbandingan/*gap*



rata-rata capaian 2018-2022 terhadap target tahun 2023 bernilai positif artinya target tahun 2023 lebih rendah dari rata-rata capaian 2018-2022. Ini berarti semakin tinggi indeks yang diterima oleh petani, maka semakin tinggi nilai produksi yang dihasilkan oleh petani, sehingga kesejahteraan petani juga semakin meningkat.

6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional (jika ada)

Terdapat perbedaan indikator kinerja antara Renstra Kementerian dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, sehingga capaian kinerja tidak bisa dibandingkan. Indikator Kementerian bukan produksi, namun terkait dengan nilai produksi dan kapasitas ekspor produksi pertanian.

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menentukan suatu program/kegiatan menunjang keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran strategis, dapat dilihat berdasarkan apakah capaian kinerja indikator program/kegiatan terhadap capaian kinerja indikator sasaran strategis bernilai lebih besar atau lebih kecil. Jika capaian kinerja indikator program/kegiatan bernilai 100% atau minimal lebih besar dari atau sama dengan nilai capaian kinerja indikator sasaran strategis maka bisa dikatakan MENUNJANG. Sebaliknya, jika capaian kinerja indikator program/kegiatan bernilai lebih kecil dari pada capaian kinerja indikator sasaran strategis atau minimal di bawah 100% maka bisa dikatakan TIDAK MENUNJANG. Berikut ditampilkan indikator program/kegiatan mana saja yang menunjang/tidak menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Tabel 3.22

Analisis Program/Kegiatan dalam Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJIANG/TIDAK MENUNJIANG	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton):	94,72	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi (ku/ha)	96,49	MENUNJIANG	Bidang Prasarana dan Sarana
					Persentase luas panen tanaman pangan (%)	116,59	MENUNJIANG	
					Persentase peningkatan luas panen hortikultura (%)	119,26	MENUNJIANG	Bidang Hortikultura
					Persentase peningkatan benih tanaman pangan yang diawasi (%)	-1.056,12	TIDAK MENUNJIANG	LPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
					Persentase peningkatan benih hortikultura yang diawasi (%)	2.182,12	MENUNJIANG	
					Persentase peningkatan produksi benih sumber Tanaman Pangan (%)	486,76	MENUNJIANG	
					Persentase Peningkatan Produksi Benih Hortikultura yang bermutu (%)	124,22	MENUNJIANG	
					Persentase Peredaran Pestisida yang Kadalua, Palsu dan Ilegal (%)			LPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kab/Kota Dengan Sebaran Sarana Pertanian Sesuai Alokasi Dan Ketentuan Yang Berlaku	100,00	MENUNJIANG	Bidang Prasarana dan Sarana
					Jumlah kabupaten/kota yang diawasi Peredaran Sarana Pertanian (Pestisida) (Kab/Kota)			LPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Areal Tanam Difasilitasi Benih Bermutu	106,39	MENUNJIANG	Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Hortikultura
					Jumlah benih tanaman pangan yang diawasi (Ton)	194,32	MENUNJIANG	LPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
					Jumlah Benih Tanaman Hortikultura yang diawasi (Batang/Rumpun/Kg)	167,22	MENUNJIANG	
					Jumlah produksi calon benih sumber tanaman pangan (ton)	69,54	TIDAK MENUNJIANG	

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.22...

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJIANG/TIDAK MENUNJIANG	PENANGGUNG JAWAB
				Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Perekaman Benih Tanaman	Jumlah produksi benih tanaman buah dan florikultura memenuhi standar (btg/rumpun)	112,50	MENUNJIANG	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
					Jumlah produksi benih tanaman sayuran dan obat yang memenuhi standar (kg)	4,86	TIDAK MENUNJIANG	
				Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Genetik tumbuhan yang dikelola	100,00	MENUNJIANG	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan luas lahan sawah ditanami 2x (%)	94,66	TIDAK MENUNJIANG	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
					Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas (%)	129,07	MENUNJIANG	Bidang Tanaman Pangan
					Angka Produktivitas Benih Sumber Tanaman Padi (kg/ha)	106,47	MENUNJIANG	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
					Persentase produktivitas benih sumber Tanaman Hortikultura (%)	94,40	TIDAK MENUNJIANG	
				Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan (ha)	100,00	MENUNJIANG	Bidang Prasarana dan Sarana
					Luas cakupan sawah teririgasi (ha)	100,00	MENUNJIANG	
					Jumlah kebun benih UPT yang dilakukan penataan prasarana pertanian	100,00	MENUNJIANG	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim (%)	101,28	MENUNJIANG	UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas pengendalian dan penanggulangan gangguan OPT/DPI pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	100,00	MENUNJIANG	UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura



Pada Tabel 3.22 dapat dilihat bahwa ada 3 (tiga) indikator program yang tidak menunjang kinerja sasaran strategis yaitu persentase peningkatan benih tanaman pangan yang diawasi, persentase peningkatan luas lahan sawah ditanami 2 kali dan persentase produktivitas benih sumber tanaman hortikultura. Sedangkan untuk kegiatan ada 2 (dua) indikator yang tidak menunjang kinerja sasaran strategis yaitu jumlah produksi calon benih sumber tanaman pangan dan jumlah produksi benih tanaman sayuran dan obat yang memenuhi standar.

Indikator persentase peningkatan benih tanaman pangan yang diawasi dan persentase peningkatan luas lahan sawah ditanami 2 kali sangat dipengaruhi oleh perbandingan dengan realisasi tahun lalu. Karena tahun 2021 realisasinya lebih tinggi dari tahun 2022, maka yang terjadi adalah penurunan bukan peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa kedua indikator ini pada tahun 2022 tidak menunjang kinerja sasaran strategis. Sedangkan untuk indikator persentase produktivitas benih sumber tanaman hortikultura dipengaruhi oleh jumlah benih yang tersalur dibandingkan dengan jumlah bersih benih yang diproduksi. Karena persentase jumlah benih yang tersalur tidak mencapai target, maka dapat dikatakan indikator ini pada tahun 2022 tidak menunjang kinerja sasaran strategis.

Indikator jumlah produksi calon benih sumber tanaman pangan dan jumlah produksi benih tanaman sayuran dan obat yang memenuhi standar sangat dipengaruhi oleh luas areal tanam dan luas panen. Pada tahun 2022, luas areal tanam tidak bisa direncanakan lebih banyak karena keterbatasan anggaran. Dengan luas panen yang optimal diharapkan produksi juga meningkat. Namun kendala di lokasi pertanaman selalu ada seperti curah hujan yang tinggi atau serangan hama yang menyebabkan produksi tanaman menjadi rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua indikator ini pada tahun 2022 tidak menunjang kinerja sasaran strategis.



Tabel 3.23

Analisis Program/Kegiatan dalam Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	106,13	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan (%)	9,73	TIDAK MENUNJANG	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian (Rekomendasi Teknis) yang diterbitkan	150,00	MENUNJANG	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penggunaan benih bermutu (%)	700,46	MENUNJANG	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
			Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)		106,49	MENUNJANG	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian	
			Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut (%)		40,30	TIDAK MENUNJANG		
			Persentase peserta diklat pertanian dengan kategori baik (%)		129,41	MENUNJANG		
			Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian ASN, penyuluh swadaya dan swasta yang dikembangkan kapasitasnya	80,19	MENUNJANG	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian	
				Jumlah petani Poktan, KEP, BPP dan PFL berprestasi	100,00	MENUNJANG		
				Jumlah Penyuluh ASN mengikuti diklat (orang)	50,00	TIDAK MENUNJANG		
			Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Poktan yang menerapkan inovasi teknologi	100,00	MENUNJANG	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian	
				Jumlah petani (non aparatur) mengikuti diklat (orang)	100,00	MENUNJANG		
				Jumlah unit informasi teknis perbenihan yang diterapkan	100,00	MENUNJANG	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih	
			Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang berkembang	457,14	MENUNJANG	Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian	



Pada Tabel 3.23 dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) indikator program yang tidak menunjang kinerja sasaran strategis yaitu persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan dan persentase peningkatan kelompok tani kelas lanjut. Sedangkan untuk kegiatan hanya ada 1 (satu) indikator yang tidak menunjang kinerja sasaran strategis yaitu jumlah penyuluh ASN mengikuti diklat.

Indikator persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan dan persentase peningkatan kelompok tani kelas lanjut sangat dipengaruhi oleh perbandingan dengan realisasi tahun lalu. Karena tahun 2021 realisasinya lebih tinggi dari tahun 2022, maka yang terjadi adalah penurunan bukan peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa kedua indikator ini pada tahun 2022 tidak menunjang kinerja sasaran strategis.

Indikator jumlah penyuluh ASN mengikuti diklat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana yang dianggarkan dalam dokumen perencanaan. Pada tahun 2022, jumlah penyuluh ASN yang dialokasikan untuk mengikuti diklat sebanyak 90 orang, namun tidak dilakukan penyesuaian target saat dilakukan perubahan anggaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator ini pada tahun 2022 tidak menunjang kinerja sasaran strategis.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pembangunan pertanian di Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran dari APBD Tahun 2022 sebesar Rp 68.304.858.193 dan terealisasi sebesar Rp 63.785.531.937 atau 93,38%.

Tabel 3.24**Anggaran dan Realisasi Program APBD Tahun Anggaran 2022**

NO	DINAS / UPT / PROGRAM	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	APBD Perubahan		
			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SKPD DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	72.995.193.308	68.304.858.193	63.785.531.937	93,38
	Program Sasaran Strategis Dinas dan UPT	21.823.679.554	23.584.713.054	21.905.543.250	92,88
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.233.332.005	7.054.431.005	6.751.085.700	95,70
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.618.948.099	11.537.321.599	11.270.455.645	97,69
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	582.874.500	582.874.500	568.264.521	97,49
	Program Perizinan Usaha Pertanian	141.982.400	141.982.400	109.150.800	76,88
	Program Penyuluh Pertanian	4.246.542.550	4.268.103.550	3.206.586.584	75,13
	Program Penunjang Dinas dan UPT	51.171.513.754	44.720.145.139	41.879.988.687	93,65
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	51.171.513.754	44.720.145.139	41.879.988.687	93,65

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran program yang mendukung sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta UPT pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 23.584.713.054 dan terealisasi sebesar Rp 21.905.543.250 atau 92,88%. Jika dibandingkan dengan anggaran program *core business* tahun 2021 yaitu sebesar Rp 22.821.507.970, anggaran tahun 2022 lebih tinggi sekitar Rp 763.205.084 atau meningkat sekitar 3,34%.

Realisasi pelaksanaan anggaran pada Tabel 3.24 menunjukkan bahwa secara keseluruhan lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat telah cukup berhasil melaksanakan program-program strategis dengan realisasi mencapai 92,88%.



Secara rinci pagu anggaran penetapan, pagu anggaran perubahan dan realisasinya pada level kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta UPT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.25
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022

NO	DINAS / UPT / PROGRAM	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	APBD Perubahan		
			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SKPD DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	72.995.193.308	68.304.858.193	63.785.531.937	93,38
	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALBAR	64.626.633.834	60.358.268.843	6.194.802.470	93,10
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.437.147.461	40.406.848.970	37.755.398.841	93,44
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	330.169.400	116.881.900	115.471.700	98,79
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	231.298.200	18.010.700	17.050.700	94,67
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.341.100	13.341.100	13.308.100	99,75
	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.100.000	5.100.000	5.100.000	100,00
	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.226.500	9.226.500	9.195.000	99,66
	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.485.000	5.485.000	5.100.000	92,98
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	46.272.900	46.272.900	46.272.200	100,00
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.445.700	19.445.700	19.445.700	100,00
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.608.399.786	35.028.074.095	32.620.810.108	93,13
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.303.332.886	34.726.127.195	32.343.257.188	93,14
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	259.860.000	256.740.000	232.500.000	90,56
	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.381.200	9.381.200	9.365.800	99,84
	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.910.800	15.910.800	15.783.320	99,20
	06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.070.000	6.070.000	6.070.000	100,00
	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.844.900	13.844.900	13.833.800	99,92
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75.323.000	65.039.000	40.614.817	62,45
	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	45.250.000	34.966.000	23.503.197	67,22
	04 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	30.073.000	30.073.000	17.111.620	56,90
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.696.800	148.556.800	128.688.500	86,63
	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		75.860.000	70.000.000	92,28
	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.392.600	17.392.600	17.049.300	98,03
	05 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.304.200	25.304.200	24.829.200	98,12
	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	26.000.000	13.310.000	51,19
	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52.000.000	4.000.000	.500.000	87,50



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

NO	DINAS / UPT / PROGRAM	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	APBD Perubahan		
			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.054.862.350	1.012.827.650	1.006.051.748	99,33
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97.668.600	97.668.600	97.165.932	99,49
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	409.803.300	354.899.300	353.251.991	99,54
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.000.000	94.000.000	94.000.000	100,00
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.984.850	42.984.850	42.984.850	100,00
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	12.000.000	10.075.000	83,96
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	170.869.300	170.440.600	99,75
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	90.405.600	240.405.600	238.133.375	99,05
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.022.688.900	603.443.100	594.889.700	98,58
05	Pengadaan Mebel		12.485.000	12.015.000	96,24
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.022.688.900	590.958.100	582.874.700	98,63
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.873.146.200	3.063.501.530	2.887.229.424	94,25
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	920.420	10.750	10.475	99,95
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.427.473.600	629.598.600	515.036.079	81,80
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.443.752.180	2.433.392.180	2.371.682.870	97,46
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.861.025	368.524.895	361.642.844	98,13
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.160.000	76.823.870	75.085.744	97,74
05	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.701.025	86.701.025	86.689.100	99,99
07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000	20.000.000	14.998.000	74,99
08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	15.000.000	-	-	-
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.000.000	105.000.000	104.970.000	99,97
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	60.000.000	59.900.000	99,83
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.818.027.400	4.640.026.400	4.444.853.700	95,79
1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	350.353.200	271.627.200	197.638.750	72,76
01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	220.375.700	154.255.700	120.721.250	78,26
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	129.977.500	117.371.500	76.917.500	65,53
1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.467.674.200	4.368.399.200	4.247.214.950	97,23
02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	841.050.000	2.316.900.000	2.289.870.000	98,83
03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1.626.624.200	2.051.499.200	1.957.344.950	95,41
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11.223.070.123	11.141.443.623	10.877.527.645	97,63
1.01	Penataan Prasarana Pertanian	11.223.070.123	11.141.443.623	10.877.527.645	97,63
01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	8.560.124.800	8.560.124.800	8.435.312.150	98,54



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

NO	DINAS / UPT / PROGRAM		PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	APBD Perubahan		
				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
					(Rp)	(%)
1	2		3	4	5	6
	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.874.506.323	1.874.506.323	1.820.109.309	97,10
	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	174.420.700	106.536.700	83.537.730	78,41
	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	45.592.500	49.892.500	41.549.500	83,28
	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	568.425.800	550.383.300	497.018.956	90,30
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		4.148.388.850	4.169.949.850	3.117.022.284	74,75
	1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	412.044.600	524.205.600	465.079.170	88,72
	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	412.044.600	524.205.600	465.079.170	88,72
	1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.368.662.950	3.278.062.950	2.338.216.714	71,33
	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1.419.286.500	1.328.686.500	1.100.017.974	82,79
	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.949.376.450	1.949.376.450	1.238.198.740	63,52
	1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani	367.681.300	367.681.300	313.726.400	85,33
	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	64.832.900	64.832.900	53.041.100	81,81
	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	89.390.500	89.390.500	79.380.500	88,80
	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	213.457.900	213.457.900	181.304.800	84,94
	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		1.876.273.721	1.786.273.721	1.721.235.402	96,36
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.293.399.221	1.203.399.221	1.152.970.881	95,81
	1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.057.500	46.057.500	44.023.800	95,58
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.851.300	2.851.300	2.851.300	100,00
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.157.300	3.157.300	3.157.300	100,00
	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.580.200	2.580.200	2.580.200	100,00
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.830.300	2.830.300	2.830.300	100,00
	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.580.400	2.580.400	2.580.400	100,00
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.730.200	30.730.200	28.696.500	93,38
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.327.800	1.327.800	1.327.800	100,00
	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114.701.400	114.701.400	114.596.750	99,91
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	110.934.700	110.934.700	110.830.250	99,91
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.766.700	3.766.700	3.766.500	99,99
	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.007.660	12.007.660	11.932.295	99,37
	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.007.660	12.007.660	11.932.295	99,37
	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	147.058.750	112.058.750	111.965.000	99,92
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	92.218.750	92.218.750	92.125.000	99,90
	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19.840.000	19.840.000	19.840.000	100,00
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	-	-	-
	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.255.725	114.255.725	114.162.125	99,92
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.100.700	7.100.700	7.063.000	99,47



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

NO	DINAS / UPT / PROGRAM		PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	APBD Perubahan		
				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
					(Rp)	(%)
1	2		3	4	5	6
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.193.200	75.193.200	75.143.500	99,93
	05	Penyediaan Barang Cetak dan dan Penggandaan	15.081.825	15.081.825	15.077.625	99,97
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000	4.800.000	4.800.000	100,00
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.080.000	3.080.000	3.078.000	99,94
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,00
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		128.290.900	73.290.900	73.290.900	100,00
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.290.900	73.290.900	73.290.900	100,00
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	-	-	-
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		670.030.165	670.030.165	622.685.911	92,93
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.999.805	2.999.805	2.977.000	99,24
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	168.448.000	168.448.000	121.237.551	71,97
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	498.582.360	498.582.360	498.471.360	99,98
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		60.997.121	60.997.121	60.314.100	98,88
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.334.121	33.334.121	32.736.100	98,21
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.663.000	27.663.000	27.578.000	99,69
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA		582.874.500	582.874.500	568.264.521	97,49
1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		582.874.500	582.874.500	568.264.521	97,49
	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	582.874.500	582.874.500	568.264.521	97,49
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH			6.096.407.777	5.764.437.653	5.476.566.065	95,01
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		3.440.967.072	3.109.896.948	2.971.618.965	95,55
1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.873.600	25.873.600	25.531.160	98,68
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.106.200	5.106.200	5.028.860	98,49
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.258.700	9.258.700	9.172.100	99,06
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.525.300	6.525.300	6.346.800	97,26
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.983.400	4.983.400	4.983.400	100,00
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		154.976.400	114.516.400	65.245.300	56,97
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.990.100	23.090.100	14.522.325	62,89
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.650.000	80.090.000	39.830.000	49,73
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.336.300	11.336.300	10.892.975	96,09
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		45.560.820	81.228.820	68.740.340	84,63
	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	45.560.820	81.228.820	68.740.340	84,63
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		246.528.050	292.549.700	272.851.310	93,27
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	73.869.450	134.211.100	129.769.750	96,69
	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	34.276.500	27.956.500	24.949.100	89,24



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

NO	DINAS / UPT / PROGRAM		PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	APBD Perubahan		
				PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
					(Rp)	(%)
1	2		3	4	5	6
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.300.000	23.300.000	19.796.160	84,96
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115.082.100	107.082.100	98.336.300	91,83
	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	461.687.600	462.815.600	438.036.220	94,65
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.410.500	50.410.500	50.410.500	100,00
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.723.400	123.723.400	122.090.720	98,68
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.924.600	60.924.600	60.291.950	98,96
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.944.000	24.944.000	24.944.000	100,00
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.007.850	36.007.850	36.007.850	100,00
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.802.250	14.802.250	8.160.000	55,13
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.875.000	152.003.000	136.131.200	89,56
	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	543.909.224	211.939.100	210.716.500	99,42
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	470.975.324	164.005.200	162.991.000	99,38
	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	25.000.000	-	-	-
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.933.900	47.933.900	47.725.500	99,57
	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.630.621.016	1.540.745.524	1.516.804.596	98,45
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.496.400	3.496.400	771.600	22,07
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	331.777.456	274.606.724	256.865.916	93,54
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.293.347.160	1.260.642.400	1.257.167.080	99,72
	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.810.362	380.228.204	373.693.539	98,28
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.777.067	94.737.067	88.610.300	93,53
	05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.287.250	70.287.250	70.287.250	100,00
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.646.045	81.646.045	81.564.045	99,90
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.100.000	130.557.842	130.231.944	99,75
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		2.415.304.605	2.414.404.605	2.306.232.000	95,52
	1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.355.760.505	2.354.860.505	2.256.133.600	95,81
	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	122.865.100	121.965.100	102.290.700	83,87
	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1.260.885.700	1.260.885.700	1.238.315.900	98,21
	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	972.009.705	972.009.705	915.527.000	94,19
	1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	59.544.100	59.544.100	50.098.400	84,14
	02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	59.544.100	59.544.100	50.098.400	84,14



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

NO	DINAS / UPT / PROGRAM	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	APBD Perubahan		
			PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	395.877.976	395.877.976	392.928.000	99,25
	1.01 Penataan Prasarana Pertanian	395.877.976	395.877.976	392.928.000	99,25
	10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	395.877.976	395.877.976	392.928.000	99,25
06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	141.982.400	141.982.400	109.150.800	76,88
	1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	141.982.400	141.982.400	109.150.800	76,88
	02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	65.034.200	65.034.200	52.841.800	81,25
	03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	76.948.200	76.948.200	56.309.000	73,18
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	98.153.700	98.153.700	89.564.300	91,25
	1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	98.153.700	98.153.700	89.564.300	91,25
	01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	98.153.700	98.153.700	89.564.300	91,25

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (2022)



BAB IV

P E N U T U P

Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian. Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan indikator kinerja utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja rata-rata dari 2 (dua) indikator sasaran strategis tahun 2022 adalah sebesar **100,43%**.
- b. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran terhadap capaian kinerja rata-rata (selisih antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran) diperoleh **tingkat efisiensi** sebesar **7,54%**. Jika ditransformasi ke **nilai efisiensi**, maka diperoleh nilai sebesar **68,88%** dengan kategori **CUKUP EFISIEN**.
- c. Capaian kinerja tujuan yaitu NTP dan Laju PDRB. Untuk NTP Hortikultura melampaui target dengan capaian 100,15%. Sedangkan NTP Tanaman Pangan tidak mencapai target dengan capaian 97,33%. Sementara itu untuk Laju Pertumbuhan PDRB baik Tanaman Pangan maupun Hortikultura, berdasarkan publikasi Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2023 yang dirilis oleh BPS tanggal 28 Februari 2023, belum menampilkan data laju pertumbuhan PDRB pada level subsektor. Sehingga data yang digunakan adalah pada tingkat jenis lapangan usaha sebesar 2,18% untuk Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura.



- d. Capaian kinerja produksi tanaman pangan tahun 2022 sebesar 88,38%. Penyebab utama tidak tercapainya target kinerja produksi tanaman pangan terutama adalah menurunnya produktivitas padi sebesar 1,96 ku/ha atau sekitar -6,14% dan menurunnya produktivitas jagung sebesar 7,46 ku/ha atau sekitar -14,1%. Ini menunjukkan indeks pertanaman padi yang masih rendah meskipun luas panen padi menunjukkan adanya peningkatan dari 223.166 ha pada tahun 2021 menjadi 272.116 ha pada tahun 2022.
- e. Capaian kinerja produksi rata-rata hortikultura (Buah, Sayuran, dan Obat) tahun 2022 adalah sebesar 108,71% didominasi tanaman buah dan sayuran. Sedangkan untuk tanaman obat capaian kinerjanya hanya 41,19%.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Dalam penyelenggaraannya tentu terdapat beberapa hambatan/kendala dimana permasalahan tersebut telah dirangkum sebagai berikut:

1. Kebijakan

- Kebijakan terkait anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang terkendala adalah pemangkasan dan perubahan anggaran. Selama tahun 2022 terjadi beberapa kali penyempurnaan anggaran hingga menjadi DPA Perubahan yang baru disahkan tanggal 9 November 2022. Hal ini menyebabkan pencairan dan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat karena transaksi keuangan dikunci oleh operator, kecuali honorarium tenaga kontrak yang menyangkut penggajian staf.
- Kebijakan terkait data, data indikator kinerja utama baik penentuan target maupun pencapaiannya IKU terkait NTP dan Laju Pertumbuhan PDRB sub



sektor tanaman pangan dan hortikultura dimana sumber datanya berasal dari BPS. Data rilis BPS biasanya baru keluar akhir bulan Februari, sedangkan untuk pelaporan kinerja paling lambat di *upload* ke aplikasi di bulan Maret. Khusus tahun 2022, data Laju Pertumbuhan PDRB pada tingkat subsektor baru akan dirilis tanggal 5 April 2023 sehingga data yang digunakan hanya pada tingkat jenis lapangan usaha. Di sisi lain, komponen penghitungan NTP dan Laju Pertumbuhan PDRB pada tingkat jenis lapangan usaha yang digunakan masih bergabung dengan subsektor lain. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sendiri hanya memiliki intervensi terkait subsektor tanaman pangan dan subsektor hortikultura. Komponen lain (harga) yang tidak bisa dikendalikan juga menjadi penyebab tidak tercapainya kinerja. Sedangkan untuk sasaran strategis jumlah produksi hortikultura mencakup semua komoditas yang jumlah jenisnya mencapai ratusan jenis, tidak fokus pada komoditas tertentu. Sedangkan sasaran program/kegiatan hanya menyoar pada komoditas tertentu (komoditas potensial di Kalimantan Barat).

2. *Budaya, Kelembagaan dan Organisasi Tani*

- Orientasi petani cenderung untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten) dan masih sering ketergantungan pada bantuan pemerintah;
- Kelompok tani yang didominasi kelas pemula sebanyak 16.052 poktan (70,40%);
- Kapasitas poktan dan gapoktan serta UPJA belum berfungsi optimal; dan
- Kualitas Kelembagaan Ekonomi Petani (Koperasi) belum memadai.

3. *Pemanfaatan Sumberdaya Lahan*

- Pemanfaatan potensi lahan sawah masih belum optimal. Dari luas lahan sawah di Kalimantan Barat seluas 242.972 ha, yang dimanfaatkan sebagai sawah dengan penanaman 2 kali atau lebih hanya seluas 141.270 ha (58,14%) dan sisanya seluas 101.702 ha (41,86%) masih dimanfaatkan untuk 1 kali tanam; dan



- Ancaman konversi lahan sawah ke komoditi non padi maupun alih fungsi dari sawah ke non pangan.

4. *Infrastruktur Pengairan dan Alsintan (Alat Mesin Pertanian)*

- Keterbatasan infrastruktur seperti JITUT, JIDES, JUT, saluran drainase dan pintu air. Infrastruktur yang ada sebagian juga mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi optimal; dan
- Ketersediaan dan sebaran alsintan belum memadai. Ketersediaan alsin pengolahan tanah berdampak pada pertumbuhan dan produksi tanaman. Keterbatasan alsin pasca panen seperti *power thresher* menyebabkan petani harus antri untuk panen, terkadang terlambat sehingga kualitas produksi yang dihasilkan menurun. Alsин pasca panen berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas melalui penekanan kehilangan hasil maupun meningkatkan kualitas hasil yang berpengaruh pada harga jual produk.

5. *Penyuluhan dan Penerapan Teknologi Usaha Tani*

- Kapasitas dan jumlah penyuluh pertanian belum memadai;
- Fungsi penyuluhan belum optimal, akibatnya transfer teknologi budidaya ke petani belum berjalan optimal;
- Sistem pemupukan berimbang (asas 6 tepat) belum diterapkan dengan baik;
- Penggunaan benih lokal masih tinggi (>20%), ketersediaan benih dari produsen lokal masih sangat terbatas; dan
- Sebagian petani belum menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) sehingga masih terjadi serangan OPT.

6. *Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil*

- Tingkat kehilangan hasil (*losses*) relatif masih tinggi akibat masih kurangnya ketersediaan alsin pasca panen;



- SDM petani dalam penganekaragaman hasil masih terbatas, agroindustri yang ada di Kalimantan Barat sebagian besar masih bersifat *home industry* sehingga sangat diperlukan investor untuk pengembangan dalam skala luas;
- Belum jelasnya *value chain* berbagai komoditas strategis sehingga perkembangan agribisnis lambat sehingga pemasaran sebagian besar masih dilakukan secara perorangan, tidak melalui kelompok atau suatu badan usaha; dan
- Terjadinya inefisiensi pemasaran dan tingginya margin harga antara produsen dan konsumen yang disebabkan oleh rantai tata niaga yang panjang sehingga keuntungan petani tidak optimal.

Upaya pemecahan masalah yang ditempuh untuk mengatasi beberapa masalah yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran strategis secara berlanjut sebagai berikut:

1. *Kebijakan*

- Penyusunan perencanaan dan aturan pelaksanaan program yang fleksible, aman meminimalkan revisi-revisi yang mengakibatkan kendala pelaksanaan program secara administrasi; dan
- Koordinasi antar internal dinas terkait Indikator Kinerja Utama, dan konsultasi dengan pihak yang kompeten dan memiliki kewenangan penentuan IKU serta pembahasan dan transparansi data lebih detail terkait kebijakan harga (komponen data NTP).

2. *Budaya, Kelembagaan dan Organisasi Tani*

- Bimtek dan diklat yang dapat merubah paradigma petani dari subsisten ke agribisnis serta mengubah mindset agar tidak ketergantungan pada bantuan pemerintah;
- Pembinaan dan pengembangan kapasitas poktan;



- Peningkatan dan pembinaan kapasitas poktan/gapoktan melalui diklat pertanian agar poktan kuat, mandiri dan berkembang, serta optimalisasi fungsi UPJA; dan
- Mendorong peningkatan kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani (Koperasi) untuk memberikan nilai tambah ekonomi.

3. *Pemanfaatan Sumber Daya Lahan*

- Optimalisasi lahan sawah melalui identifikasi lokasi lahan-lahan yang berpotensi untuk dinaikkan indeks pertanamannya. Perlu adanya analisis kebutuhan sarana dan prasarana pertanian yang diperlukan untuk meningkatkan indeks pertanaman; dan
- Tindak lanjut dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui pengembangan *food estate* yang lebih terencana dan terpadu.

4. *Infrastruktur dan Alsintan*

- Melakukan inventarisasi ketersediaan jaringan pengairan baik dari jumlah maupun kondisi di lapangan. Hasil inventarisasi sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengairan agar dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi. Pada tahun 2021 upaya mengoptimalkan potensi lahan sawah dilakukan melalui kegiatan pengelolaan air di tingkat usaha tani berupa diantaranya pembangunan 1 unit pintu air.
- Penyediaan alsintan berupa *handtractor* dan *cultivator* baik melalui dana APBN maupun APBD, serta meningkatkan pemberdayaan UPJA di kelompok tani melalui pelatihan. Pengembangan alsin pasca panen yang diprioritaskan pada wilayah sentra produksi padi dan jagung berupa *power thresher*, *corn sheller*, *dryer* dan RMU.

5. *Penyuluhan dan Penerapan Teknologi Usaha Tani*

- Penyelenggaraan diklat dan bimtek untuk peningkatan kapasitas penyuluh dan SDM pertanian lainnya;



- Optimalisasi peran dan fungsi penyuluhan, BPP, serta sistem LAKUSUSI, dan pembinaan penyuluh swadaya;
- Penerapan pemupukan berimbang melalui pengembangan kawasan padi, jagung dan aneka kacang/umbi melalui dana APBD berupa bantuan sarana produksi pupuk, pestisida dan pembenah tanah, dan lain-lain pada 14 kabupaten/kota; dan
- Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SL-I) serta Gerakan Pengendalian.

6. *Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil*

- Optimalisasi jumlah dan fungsi alsin pasca panen berupa *power thresher* (padi), *corn sheller* (jagung) untuk mengurangi kehilangan hasil (*losses*) saat perontokkan;
- Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan yang intensif bagi petani serta memfasilitasi pertemuan petani dengan pengusaha/*stake holders* misalnya event pameran, sehingga terjalin kemitraan yang saling menguntungkan terutama dalam penyediaan modal usaha maupun pemasaran hasil;
- Pengembangan pemasaran hasil melalui kelompok/ suatu badan usaha, sehingga pemasaran tidak hanya bersifat domestik tetapi memiliki akses ke luar daerah; dan
- Kebijakan harga, pengaturan pola panen dan budidaya serta rencana pembentukan kelembagaan korporasi petani.

Pontianak, Maret 2023

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ir. FLORENTINUS ANUM, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660214 199303 1 003



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARANDINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani		Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	4,14 - 4,82	2,18	52,66
			Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura (%)	6,76 - 8,95	2,18	32,25
			NTP Tanaman Pangan dan Palawija	95,14	92,60	97,33
			NTP Hortikultura	101,90	102,05	100,15
		Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	1.650.880	1.563.659	94,72
			Rincian: Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	1.136.315	1.004.259	88,38
			- Padi	886.605	814.743	91,89
			- Jagung	249.710	189.516	75,89
			Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	514.565	559.400	108,71
			- Tanaman Buah	436.360	491.937	112,74
			- Tanaman Sayuran	53.045	57.099	107,64
			- Tanaman Obat	25.160	10.364	41,19
			Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	102,39	108,67
Rata-rata Capaian Kinerja					100,43	

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022

Rp 23.584.713.054

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022

Rp 21.905.543.250

92,88%

Pontianak, Maret 2023

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ir. FLORENTINUS ANUM, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660214 199303 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Aliyung No.17 Telp. (0561) 734017, Fax. (0561) 737069 E-mail : distan@kalbarprov.go.id

@Ayo Bertani Channel Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Ayo Bertani Channel http://www.distan.kalbarprov.go.id

Pontianak

Kode Pos 78116

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. FLORENTINUS ANUM, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 2 September 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT


H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


I. FLORENTINUS ANUM, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660214 199303 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

No. 1	Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja Utama 3	Target 4
1.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura - Jumlah Produksi Tanaman Pangan - Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	1.650.880 Ton 1.136.315 Ton 1.136.315 Ton
2.	Meningkatnya Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Indeks Yang Diterima Oleh Petani Tanaman Pangan	102,39
3.	Meningkatnya Implementasi RB Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75 76

Program	Anggaran	Keterangan
A APBN	Rp. 19.628.894.000,-	APBN
1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 3.980.219.000,-	APBN
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 6.299.924.000,-	APBN
3. Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.342.812.000,-	APBN
4. Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Petani	Rp. 6.005.939.000,-	APBN
B APBD	Rp. 69.104.858.193,-	APBD
1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 7.854.431.005,-	APBD
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 11.537.321.599,-	APBD
3. Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 4.268.103.550,-	APBD
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 582.874.500,-	APBD
5. Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 141.982.400,-	APBD
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 44.720.145.139,-	APBD
TOTAL	Rp. 88.733.752.193,-	

Pontianak, 2 September 2022

Pihak Kedua,

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT


H. SUTARMIDJI, SH, M.HumPihak Pertama,
KEPALA DINASTANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Ir. FLORENTINUS ANUM, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19660214 199303 1 003



BerAKHLAK

**# bangga
melayani
bangsa**



**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

JLN. ALIANYANG NO. 17

EMAIL : distan@kalbarprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT